



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 104 dan Pasal 107 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang melaksanakan kewajiban melakukan pemungutan PKB dan BBNKB di wilayah kerjanya.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah yang bergerak dibidang keuangan yang melaksanakan Pelayanan Bank Persepsi dalam pembayaran dan penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
9. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
10. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
11. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
12. Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

13. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Umum atau Badan Hukum yang bergerak dibidang Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bernotor Umum.
19. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
21. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bennotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
22. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
23. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
24. Bobot adalah hal yang mencernninkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencernaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor dengan rnernpertirnbangkan faktor-faktor:
  - a. Tekanan gardan;
  - b. Jenis bahan bakar;

- c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
25. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat atau sebutan lain adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.
  26. Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat atau sebutan lain.
  27. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
  28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran dan pendataan, penghitungan dan penetapan, pembayaran dan penyeteran PKB dan BBNKB.
  29. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  30. Surat Pemberitahuan dan Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPSOPKB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan jatuh tempo PKB kepada Wajib Pajak dan sebagai pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.
  31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  32. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran PKB dan BBNKB.
  33. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, pengesahan STNK, NRKB pilihan, dan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
39. Instansi adalah lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penghitungan dan penetapan;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. sanksi administratif;
- f. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- g. keberatan dan banding;
- h. penagihan;

- i. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi;
- j. pelaporan;
- k. Koordinator Pelayanan;
- l. Standar Operasional dan Prosedur; dan
- m. Optimalisasi Penerimaan.

## BAB II

### PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan PKB dan/atau BBNKB dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Kantor Bersama Samsat berdasarkan bentuk terdiri atas:
  - a. Samsat Induk;
  - b. Samsat Pembantu;
  - c. Samsat Gerai;
  - d. Samsat Keliling; dan
  - e. E-Samsat.
- (3) Wewenang pelayanan pemungutan PKB dan/atau BBNKB pada Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB III

### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib mengisi SPOPD PKB dan/atau BBNKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan atau kuasanya.
- (2) SPOPD PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui mekanisme Samsat paling lambat:
  - a. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal keputusan lelang negara bagi Kendaraan Dump TNI/POLRI;

- c. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
  - d. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
    - 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang, sejak tanggal risalah lelang;
    - 2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, sejak tanggal perubahan bentuk dari karoseri;
    - 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi, sejak tanggal rekomendasi dari Instansi teknis;
    - 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin, sejak tanggal penggantian mesin;
    - 5. Kendaraan Bermotor hibah, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru;
    - 6. Kendaraan Bermotor Impor langsung, sejak tanggal formulir impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7. Kendaraan Bermotor waris, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru;
    - 8. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru.
  - e. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
- (3) SPOPD BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui mekanisme Samsat paling lambat:
- a. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat penyerahan;
  - b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB.

## Pasal 5

- (1) SPOPD PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. harga perolehan;

- f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
  - g. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) SPOPD BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - d. dasar penyerahan;
  - e. harga perolehan;
  - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
  - a. gandengan dan jumlah sumbu.
- (3) Format SPOPD dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran PKB dan/atau BBNKB dilakukan oleh Petugas SPOPD.
- (2) Petugas SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas usulan Kepala UPPD.
- (3) Petugas SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan yang telah memiliki sertifikasi Petugas SPOPD yang diterbitkan oleh Badan.
- (4) Petugas SPOPD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima berkas transaksi dari loket sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. melakukan penelitian atas kelengkapan berkas transaksi dan persyaratannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
  - c. melakukan penginputan data pada aplikasi SPOPD sebagai basis data Wajib Pajak;
  - d. mencetak dokumen SPOPD yang telah diinput;
  - e. menandatangani dokumen SPOPD bersama dengan wajib pajak atau kuasanya;
  - f. mencetak dan menandatangani rekapitulasi penerbitan SPOPD harian;
  - g. melakukan perbaikan data yang diperlukan;

- h. melakukan penghapusan pendaftaran SPOPD apabila terjadi pembatalan pendaftaran;
  - i. melakukan *back up* file, meliputi:
    - 1. jurnal penerbitan SPOPD;
    - 2. berita acara perbaikan data master;
    - 3. berita acara penghapusan pendaftaran.
  - j. melakukan penatausahaan:
    - 1. perbaikan data dengan mencetak Berita Acara dari aplikasi yang ditandatangani oleh Petugas disetujui Kepala Seksi yang membidangi PKB, dan diketahui oleh Kepala UPPD dengan melampirkan bukti dukung perbaikan data; dan
    - 2. penghapusan pendaftaran dengan mencetak Berita Acara dari aplikasi yang ditandatangani oleh Petugas disetujui Kepala Seksi yang membidangi PKB, dan diketahui oleh Kepala UPPD dengan melampirkan bukti dukung penghapusan pendaftaran.
- (5) Petugas SPOPD bertanggung-jawab kepada Kepala UPPD melalui Kepala Seksi yang membidangi PKB pada UPPD.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas SPOPD mendapatkan username dan password pada aplikasi SPOPD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal penelitian SPOPD dan kelengkapannya telah dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD atas usulan dari Kepala UPPD melalui mekanisme Samsat.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Wajib Pajak.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Wajib Pajak.
- (4) Tata cara penerbitan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan yang mengatur NPWPD dan NOPD.

#### Pasal 8

Basis data PKB dan/atau BBNKB merupakan basis data yang terintegrasi dengan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPPD melaksanakan pendataan PKB dan/atau BBNKB di wilayah kerjanya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek subjektif yang merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. aspek objektif yang merupakan syarat bagi subjek pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian SPPSOPKB kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPPD menyampaikan SPPSOPKB paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor melalui surat dan/atau media elektronik.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan konfirmasi atas SPPSOPKB paling lama 30 hari sebelum berakhirnya masa pajak.
- (3) Kepala UPPD melakukan pemutakhiran database kendaraan bermotor dari hasil penyampaian dan konfirmasi SPPSOPKB oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penyampaian SPPSOPKB kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPPD dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pendataan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Kepala UPPD berkoordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terkait pada wilayah kerjanya dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang data subjek dan objek PKB dan BBNKB meliputi:
  - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
  - b. Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Berusaha, nomor telepon dan alamat surat elektronik; dan
  - c. pemutakhiran data PKB dan BBNKB.

- (3) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Wajib PKB dan Wajib BBNKB yang belum mendaftar atau belum menyampaikan SPOPD dan/atau terjadi pemutakhiran data PKB dan/atau BBNKB, Kepala UPPD melakukan verifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPPD dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melaksanakan secara administratif dan/atau faktual.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pemutakhiran data Wajib Pajak.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pendataan PKB terdapat Wajib PKB yang tidak lagi memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, Kepala UPPD dapat mengusulkan penonaktifan NPWPD dan/atau NOPD kepada Kepala Badan.
- (2) NPWPD dan/atau NOPD yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali sepanjang Wajib PKB memenuhi persyaratan sebagai Wajib PKB serta kembali memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (3) Tata cara penonaktifan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaktifan kembali NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan yang mengatur NPWPD dan NOPD.

### BAB IV

#### PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Penghitungan

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.
- (2) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

- (3) Pedoman penghitungan, penetapan dan Simulasi penghitungan besaran pokok PKB dan BBNKB disajikan dalam modul penghitungan besaran pokok PKB dan BBNKB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Bagian Kedua

### Penetapan

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan melalui Kepala UPPD menetapkan PKB dan/atau BBNKB dengan menerbitkan SKPD melalui mekanisme Samsat.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKKP PKB dan/atau SKKP BBNKB.
- (3) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
  - a. saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB; atau
  - b. secara jabatan.

#### Paragraf 2

##### Penerbitan SKPD Pada Saat Pendaftaran PKB dan/atau BBNKB

##### Pasal 16

- (1) Penerbitan SKPD saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran PKB dan/atau BBNKB melalui mekanisme samsat.
- (2) Dalam hal SKPD diterbitkan pada saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB, petugas penetapan memberitahukan SKPD kepada Wajib Pajak.

##### Pasal 17

- (1) Penerbitan SKPD pada saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB di mekanisme Samsat dilakukan oleh Petugas Penetapan.

- (2) Petugas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas usulan Kepala UPPD.
- (3) Petugas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara pada Badan yang telah memiliki sertifikasi Petugas Penetapan yang diterbitkan oleh Badan.
- (4) Petugas Penetapan bertanggung jawab kepada Kepala UPPD melalui Kepala Seksi yang membidangi PKB pada UPPD.

#### Pasal 18

- (1) Petugas Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas pada:
  - a. Samsat Induk dan Samsat Pembantu; dan
  - b. Samsat Gerai dan Samsat Keliling.
- (2) Petugas Penetapan pada Samsat Induk dan Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengecekan atas perhitungan PKB dan/atau BBNKB;
  - b. melakukan penetapan dengan menerbitkan SKPD PKB dan/atau BBNKB;
  - c. memberitahukan SKPD PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak;
  - d. mencetak dan menandatangani rekapitulasi penerbitan SKPD harian;
  - e. melakukan *back up* file jurnal penerbitan SKPD;
  - f. melakukan penatausahaan TBPKP yang meliputi :
    1. membuat permohonan form TBPKP kepada Pengurus Barang Pembantu;
    2. menyerahkan form TBPKP kepada Kasir PT Bank Jateng dilengkapi berita acara serah terima TBPKP;
    3. mengecek penggunaan TBPKP oleh Kasir PT Bank Jateng;
    4. menyimpan sisa TBPKP yang belum digunakan dan tindakan TBPKP; dan
    5. melaporkan penggunaan TBPKP.
  - g. melakukan rekonsiliasi terhadap:
    1. jurnal penerbitan SKPD dan jurnal penerbitan TBPKP dengan Kasir PT Bank Jateng; dan
    2. jurnal penetapan dan jurnal penerimaan dengan Kasir PT Bank Jateng dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
  - h. membuat dan/atau menandatangani berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- (3) Petugas Penetapan pada Samsat Gerai dan Samsat Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pemutakhiran data Subjek dan Objek PKB dengan menginput nomor telepon dan NPWPD berupa NIK untuk Wajib Pajak orang pribadi atau NIB untuk Wajib Pajak Badan;
- b. melakukan penetapan dengan menerbitkan SKPD PKB dan/atau BBNKB;
- c. memberitahukan SKPD PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak;
- d. mencetak dan menandatangani rekapitulasi penerbitan SKPD harian;
- e. melakukan *back up* file jurnal penerbitan SKPD;
- f. melakukan penatausahaan TBPKP yang meliputi :
  - 1. membuat permohonan form TBPKP kepada Pengurus Barang Pembantu;
  - 2. menyerahkan form TBPKP kepada Kasir PT Bank Jateng dilengkapi berita acara serah terima TBPKP;
  - 3. mengecek penggunaan TBPKP oleh PT Bank Jateng;
  - 4. menyimpan sisa TBPKP yang belum digunakan dan tindasan TBPKP; dan
  - 5. melaporkan penggunaan TBPKP.
- i. melakukan rekonsiliasi terhadap:
  - 1. jurnal penerbitan SKPD dan jurnal penerbitan TBPKP dengan Kasir PT Bank Jateng; dan
  - 2. jurnal penetapan dan jurnal penerimaan dengan Kasir PT Bank Jateng dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- j. membuat dan/atau menandatangani berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf i;

### Paragraf 3

#### Penerbitan SKPD Secara Jabatan

### Pasal 19

- (1) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak.
- (2) Kepala UPPD mengirimkan dan/atau memberitahukan SKPD yang diterbitkan secara jabatan kepada Wajib Pajak pada saat diterbitkan.
- (3) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat SKPD diterbitkan melalui:
  - a. nomor telepon;
  - b. website resmi Badan/UPPD;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. aplikasi.

#### Paragraf 4

### Tata Cara Penerbitan, Penatausahaan Dan Format SKPD

#### Pasal 20

Tata Cara Penerbitan, penatausahaan, dan format SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB V

### PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara lunas atas SKPD yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal SKPD diterbitkan pada saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB, PKB dan/atau BBNKB harus dibayar lunas pada saat diterbitkan.
- (3) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan, PKB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran PKB dan/atau BBNKB dilakukan melalui;
  - a. Kasir PT Bank Jateng pada Samsat;
  - b. pembayaran online
- (2) Kasir PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang ditunjuk oleh PT Bank Jateng dalam penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBNKB pada Samsat.
- (3) Pembayaran PKB dan/atau BBNKB dinyatakan sah dalam hal telah diterbitkan TBPKP dengan validasi Kasir PT Bank Jateng melalui sistem pembayaran PT Bank Jateng.
- (4) Dalam Kasir PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan validasi setelah menerima pembayaran PKB dan/atau BBNKB dan mencetak TBPKP;
  - b. melaporkan penggunaan TBPKP kepada Petugas Penetapan;

- c. membuat berita acara TBPKEP rusak apabila terjadi kesalahan teknis saat pencetakan atau pabrikasi;
  - d. melakukan rekonsiliasi terhadap jurnal penetapan dan jurnal penerimaan dengan Petugas Penetapan dan Bendahara Penerimaan Pembantu serta menandatangani berita acara rekonsiliasi; dan
  - e. menyimpan tindasan TBPKEP
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan TBPKEP Elektronik.

### Pasal 23

Tata Cara Penerbitan, penatausahaan, dan format TBPKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

## Bagian Kedua

### Penyetoran

### Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan penyetoran PKB dan/atau BBNKB, Petugas Penetapan, Kasir PT Bank Jateng dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPPD melakukan rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Petugas Penetapan, Kasir PT Bank Jateng dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPPD

### Pasal 25

Dalam pelaksanaan penyetoran PKB dan/atau BBNKB, Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan rekonsiliasi terhadap jurnal penetapan dan jurnal penerimaan dengan Kasir PT Bank Jateng dan petugas penetapan dan menyusun berita acara hasil rekonsiliasi;
- b. melakukan rekonsiliasi opsen PKB dan opsen BBNKB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Kepala seksi yang membidangi PKB dan mengetahui Kepala UPPD; dan
- d. melakukan penyetoran hasil penerimaan PKB dan / atau BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah dengan melampirkan STS.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib PKB tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka Wajib PKB yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib PKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Wajib PKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## BAB VII

### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala UPPD atas nama Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD dan/atau SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

## Bagian Kedua

### Pembetulan Karena Permohonan

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan atas STPD dan/atau SKPD kepada Kepala Badan Cq Kepala UPPD.
- (2) Permohonan pembetulan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan pembetulan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk setiap STPD dan/atau SKPD.
- (4) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui surat elektronik.
- (5) Tanda terima pengiriman surat pembetulan melalui tanda terima langsung, pos tercatat atau bukti pengiriman melalui surat elektronik, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 29

- (1) Kepala UPPD atas nama Kepala Badan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPPD menugaskan Petugas Penetapan untuk memperoleh data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Petugas Penetapan dan Kepala Seksi yang membidangi PKB serta mengetahui Kepala UPPD.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala UPPD atas nama Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membatalkan STPD atau SKPD yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan berisi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan penerbitan ketetapan Pajak baru hasil pembetulan dan membatalkan ketetapan Pajak lama yang dilakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan perubahan data Subjek dan Objek Pajak, pelaksanaan perbaikan data dikoordinasikan oleh Petugas Penetapan kepada Petugas SPOPD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPPD atas nama Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala UPPD atas nama Kepala Badan harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

### Pasal 31

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD yang dibetulkan atas permohonan Wajib Pajak tersebut.

### Pasal 32

Format Surat Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Berita Acara Penelitian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 dan Format Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Bagian Ketiga

### Pembetulan Karena Jabatan

#### Pasal 33

Kepala UPPD atas nama Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan atas STPD dan/atau SKPD dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala UPPD dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 34

- (1) Kepala UPPD atas nama Kepala Badan dalam penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan penelitian terhadap STPD dan/atau SKPD.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPPD menugaskan Petugas Penetapan untuk memperoleh data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data, informasi dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Petugas Penetapan dan Kepala Seksi yang membidangi PKB serta mengetahui Kepala UPPD.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
  - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; dan/atau
  - b. membatalkan STPD atau SKPD yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan berisi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan penerbitan ketetapan Pajak baru hasil pembetulan dan membatalkan ketetapan Pajak lama yang dilakukan pembetulan.
- (6) Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan perubahan data Subjek dan Objek Pajak, pelaksanaan perbaikan data dikoordinasikan oleh Petugas Penetapan kepada Petugas SPOPD.

## Pasal 35

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

## Pasal 36

Format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB VIII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan

## Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPD kepada Kepala Badan Cq Kepala UPPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD dikirim dan/atau diberitahukan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala

Badan Cq Kepala UPPD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 38

- (1) Kepala UPPD atas nama Kepala Badan menetapkan Surat Keputusan Keberatan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam menetapkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPPD menugaskan Petugas Penetapan untuk melakukan Pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Penetapan dan Kepala Seksi yang membidangi PKB serta mengetahui Kepala UPPD.

#### Pasal 39

- (1) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7).
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan berisi keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d dilakukan penerbitan ketetapan Pajak baru hasil pembetulan dan membatalkan ketetapan Pajak lama yang dilakukan pembetulan.

- (4) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan berisi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penetapan Pajak yang dimohonkan keberatan tetap berlaku.
- (5) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan berakibat pada perubahan data Subjek dan Objek Pajak, maka Petugas Penetapan berkoordinasi dengan Petugas SPOPD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPPD atas nama Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 41

Dalam hal Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran dimaksud dapat mengajukan pengembalian atau dikompensasikan untuk pembayaran Pajak berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Format Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Bagian Kedua

### Banding

#### Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala UPPD atas nama Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB IX

### PENAGIHAN

#### Pasal 44

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan PKB dan/atau BBNKB.
- (2) Atas dasar Penagihan PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan PKB dan/atau BBNKB.
- (4) Tata cara penagihan PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak.

## BAB X

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PKB DAN/ATAU BBNKB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 45

Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB dan BBNKB dapat diberikan atas dasar:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Permohonan Wajib PKB dan/atau BBNKB.

#### Bagian Kedua

##### Kebijakan Pemerintah Daerah

##### Pasal 46

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan pokok PKB dan/atau BBNKB dan/atau sanksinya; dan/atau
  - b. pembebasan pokok PKB dan/atau BBNKB dan/atau sanksinya.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan karena kondisi antara lain sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. adanya kondisi *force majeure* berupa bencana alam/sosial;
  - c. kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan fiskal Daerah.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diintegrasikan dengan perencanaan, penganggaran, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (5) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Permohonan Wajib PKB dan/atau Wajib BBNKB  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 47

- (1) Permohonan Wajib PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dapat diberikan untuk:
  - a. PKB atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Administratif;
  - b. BBNKB atas Sanksi Administratif.
- (2) Permohonan Wajib PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dapat diberikan atas dasar:
  - a. permohonan instansi penegak hukum dan/atau Penyidik karena obyek pajak menjadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara;
  - b. permohonan Wajib Pajak karena kendaraan bermotor hilang;
  - c. permohonan Wajib Pajak karena kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan kembali serta telah melaksanakan penghapusan regident kendaraan bermotor;
  - d. Permohonan Wajib Pajak Badan karena ketidakmampuan membayar.

Paragraf 2  
Persyaratan Permohonan  
Pasal 48

- (1) Permohonan Wajib PKB dan/atau Wajib BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disampaikan oleh Wajib PKB dan/atau Wajib BBNKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD secara tertulis disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui UPPD.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. Surat Identitas Diri;
  - b. STNK dan SKPD terakhir;
  - c. Foto Kendaraan Bermotor;
  - d. Data Pendukung, sebagai berikut:
    1. Permohonan instansi penegak hukum dan/atau Penyidik karena obyek pajak jadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara, dibuktikan dengan:
      - a) surat keterangan dari Instansi Penegak Hukum dan/atau Penyidik yang menerangkan bahwa obyek pajak adalah barang sitaan yang digunakan sebagai alat bukti perkara;
      - b) Putusan pengadilan; dan

- c) Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dikeluarkan Kepala KPKNL setempat.
2. Permohonan wajib pajak karena kendaraan bermotor hilang, dibuktikan dengan:
- a) surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
  - b) surat dari Kepolisian yang menunjukkan pengembalian kendaraan yang hilang).
3. Permohonan wajib pajak karena kendaraan bermotor rusak berat dibuktikan dengan:
- a) Berita acara penelitian petugas UPPD; dan
  - b) Surat penghapusan regident ranmor ke Kepolisian.
4. Ketidakmampuan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak dan mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan:
- a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 4 (empat) tahun terakhir (bagi Badan yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun menyampaikan laporan keuangan sejak Badan didirikan);
  - b) Analisis Laporan Keuangan yang memuat:
    - 1) Aspek Keuangan
      - a. Rasio Financial Distress (Springate);
      - b. Rasio Likuiditas (Current Ratio);
      - c. Rasio Solvabilitas (Equity Ratio);
      - d. Rasio Profitabilitas (GPM);
      - e. Rasio Profitabilitas (ROA);
      - f. Rasio BOPO.
    - 2) Aspek Administrasi
      - a. RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan/Rencana Bisnis Perusahaan);
      - b. Kepatuhan Pembayaran PKB;
      - c. SPT tahunan Badan Tahun Terakhir.
  - c) dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak.
- e. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan PKB dan/atau BBNKB dan/atau sanksinya serta penundaan pembayaran PKB dan/atau BBNKB.

- (4) Wajib Pajak dalam hal sudah mendapatkan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB dan BBNKB dalam 3 (tiga) tahun terakhir maka tidak dapat mengajukan kembali.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Paragraf 2

#### Verifikasi

#### Pasal 49

- (1) Kepala UPPD melaksanakan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian Wajib PKB dan/atau Wajib BBNKB dan persyaratan administratif.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara administratif dan faktual berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai dan persyaratan administratif tidak dipenuhi, Kepala UPPD menolak permohonan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, Kepala UPPD menyampaikan hasil verifikasi atas permohonan kepada Kepala Badan.

#### Paragraf 3

#### Kajian

#### Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi yang telah disampaikan oleh Kepala UPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), Kepala Badan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan pengkajian atas permohonan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyampaian hasil verifikasi Kepala UPPD kepada Kepala Badan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator kajian dan besaran keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan

atas pokok dan/atau sanksi PKB dan BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 51

- (1) Hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam nota dinas hasil pengkajian yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian berupa permohonan disetujui, nota dinas hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsep naskah Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Badan tentang pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB dan/atau BBNKB.
- (3) Dalam hal hasil pengkajian berupa permohonan ditolak, nota dinas hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsep surat Kepala Badan berupa penolakan permohonan disertai alasan yang jelas.

#### Paragraf 4

#### Penetapan

#### Pasal 52

Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB dan/atau BBNKB dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Badan tentang pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PELAPORAN

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB, Kepala UPPD melaksanakan validasi penerimaan PKB dan BBNKB dalam sistem informasi pelaporan PKB dan BBNKB.
- (2) Validasi pada sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan.

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu mencetak dan menandatangani laporan penerimaan PKB dan BBNKB dimaksud bersama Kepala Seksi yang membidangi PKB dan mengetahui Kepala UPPD.
- (4) Kepala UPPD menyampaikan laporan pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (5) Jenis dan format laporan penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB XII

### KOORDINATOR PELAYANAN

#### Pasal 54

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB dan/atau BBNKB pada Samsat, Kepala Badan menunjuk Koordinator Pelayanan.
- (2) Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara pada Badan yang telah memiliki sertifikasi Koordinator Pelayanan yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPPD melalui Kepala Seksi yang membidangi PKB.
- (4) Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran yang dilaksanakan oleh Petugas SPOPD, penetapan PKB dan/atau BBNKB yang dilaksanakan oleh Petugas Penetapan serta fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Petugas Penunjang pada Samsat;
  - b. mengoordinasikan aduan dengan pihak terkait;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan pemungutan PKB kepada Kepala UPPD melalui Kepala Seksi yang menangani PKB;
  - d. melakukan rekonsiliasi terhadap pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB.

#### Pasal 55

- (1) Koordinator Pelayanan berdasarkan fungsinya mengkoordinasikan:
  - a. Petugas SPOPD;
  - b. Petugas Penetapan; dan
  - c. Petugas Penunjang.

- (2) Petugas SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang mempunyai kewenangan pendaftaran PKB dan BBNKB pada Samsat.
- (3) Petugas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan petugas yang mempunyai kewenangan penetapan PKB dan BBNKB.
- (4) Petugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan petugas yang mendukung fungsi-fungsi penunjang pada pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB sebagai berikut:
  - a. memastikan/mengontrol perangkat/hardware, jaringan, dan aplikasi/software serta sarana dan prasarana layanan lainnya untuk kesiapan dan kelancaran pelayanan;
  - b. melakukan koordinasi pemeliharaan perangkat/hardware, jaringan, dan aplikasi/software serta sarana dan prasarana layanan lainnya dengan pihak terkait; dan
  - c. melakukan penanganan melaporkan kepada atasan langsung apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada perangkat/hardware, jaringan, dan aplikasi/software serta sarana dan prasarana layanan lainnya

### BAB XIII

#### STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

##### Pasal 56

- (1) Petunjuk teknis Pemungutan PKB dan/atau BBNKB dalam mekanisme Samsat dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Tim Pembina Samsat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur lainnya sesuai kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB XIV

#### OPTIMALISASI PENERIMAAN PKB DAN/ATAU BBNKB

##### Pasal 57

- (1) Kepala Badan melaksanakan dan mengembangkan sinergi, jejaring, koordinasi dan Kerjasama dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan/atau BBNKB.

- (2) Sinergi, jejaring, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
- a. Tim Pembina Samsat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Instansi atau Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;
  - d. Badan Usaha;
  - e. Asosiasi;
  - f. Masyarakat;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Pakar/ Ahli; dan/atau
  - i. Pihak lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 58

Tujuan Sinergi, jejaring, koordinasi dan kerjasama dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan/atau BBNKB, antara lain:

- a. mengoptimalkan peran unsur pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan/atau BBNKB;
- b. menumbuhkan kepatuhan Wajib PKB dan/atau Wajib BBNKB dalam membayar pajak; dan
- c. meningkatkan pelayanan PKB dan/atau BBNKB.

#### Pasal 59

Sinergi, jejaring, koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan tim;
- b. penyusunan kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan/atau
- d. bentuk lainnya.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan PKB dan/atau BBNKB berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini, dilakukan pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem teknologi dan informasi serta anggaran yang cukup pada UPPD dan Samsat.

- (2) Persiapan pelaksanaan pemungutan PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama sampai dengan tanggal 1 Desember 2024.

## BAB XVI

### PENUTUP

#### Pasal 61

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/20.125/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Keputusan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/05.736/III/2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak, Keringanan Sanksi Administratif Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 62

Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 (lima) Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 26 November 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)**

Proses pelayanan pemungutan PKB dari awal pendaftaran dan pendataan sampai dengan pembayaran dan dan penyetoran dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT.

Kantor Bersama SAMSAT berdasarkan bentuk terdiri atas:

- a. SAMSAT Induk;
- b. SAMSAT Pembantu merupakan sub dari kantor bersama samsat induk pada wilayah kerja dengan bentuk kantor permanen;
- c. SAMSAT Gerai merupakan sub dari kantor bersama samsat induk pada wilayah kerja dengan bentuk Samsat mal, *drive thru*, paten, dan bentuk lainnya;
- d. SAMSAT Keliling merupakan sub dari kantor bersama samsat induk pada wilayah kerja dengan bentuk layanan bergerak; dan
- e. E-SAMSAT merupakan sub dari kantor bersama samsat induk pada wilayah kerja dengan menggunakan berbagai platform elektronik di antaranya New Sakpole, Signal, dan layanan sejenisnya.

Kewenangan Pelayanan Pemungutan PKB dan/atau BBNKB setiap unit SAMSAT sebagai berikut:

- a. SAMSAT Induk dan SAMSAT Pembantu, melayani:
  1. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor baru:
    - a) Produksi dan/atau Rakitan dalam Negeri Kendaraan Bermotor *Completely Knock Down* (CKD);
    - b) *Import Completely Built Up* (CBU);
    - c) Kedutaan Negara Asing;
    - d) Lembaga Internasional.
  - e) Hasil lelang Kendaraan Bermotor Eks Dump Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI;
  - f) Hasil lelang Kendaraan Bermotor temuan Direktorat Bea dan Cukai dan, Polri dan/atau Kementerian Keuangan;

2. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor Mutasi:
  - a) Pendaftaran kendaraan bermotor ganti nama atas dasar jual beli;
  - b) Pendaftaran kendaraan bermotor Pindah Keluar Daerah Asal pendaftaran;
  - c) Pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar daerah;
  - d) Pendaftaran kendaraan bermotor Pindah Alamat Dalam Wilayah pendaftaran yang sama.
3. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor hasil lelang Kendaraan Bermotor putusan pengadilan dan lelang penghapusan (barang sitaan);
4. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor STNK rusak dan hilang;
5. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor TNKB rusak dan hilang;
6. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dengan Persyaratan Khusus;
  - a. ganti pemilik eks kendaraan bermotor perorangan dinas milik pemerintah/pemerintah daerah;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. ganti pemilik atas dasar hibah atau warisan;
  - d. ganti pemilik atas dasar perubahan nama Badan Hukum atau penggabungan perusahaan;
  - e. eks CC/CD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1995); dan
  - f. eks angkutan umum.
7. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak 1 (satu) tahunan;
8. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak 5 (lima) tahunan;
9. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor ganti nama;
10. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor ubah warna;
11. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor ganti mesin;
12. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor ganti nomor polisi;
13. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor ubah bentuk/ubah fungsi/penggunaannya;
14. Pendaftaran penghapusan objek pajak atas penghapusan registrasi kendaraan bermotor;
15. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan lelang hasil sitaan negara/pengadilan;

16. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor pembatalan mutasi keluar;
  17. Pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor konversi;
  18. Pencetakan bantuan TBPKP untuk pembayaran melalui E-SAMSAT.
- b. Samsat Gerai dan Samsat Keliling, melayani pembayaran pajak atas kendaraan bermotor 1 (satu) tahunan dengan ketentuan :
1. Kepemilikan Pribadi/Badan (Perusahaan PT, Koperasi) TNKB Hitam/Putih dan Dinas TNKB merah;
  2. Dikecualikan untuk kendaraan bermotor yang diberikan subsidi; dan
  3. Pencetakan bantuan TBPKP untuk pembayaran melalui E-SAMSAT.
- c. E-SAMSAT, melayani melayani pembayaran pajak atas kendaraan bermotor 1 (satu) tahunan dengan ketentuan:
1. Kepemilikan Pribadi TNKB Hitam/Putih dan Dinas TNKB Merah; dan
  2. Dikecualikan untuk kendaraan bermotor yang diberikan subsidi.

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

**I. PENDAFTARAN**

a. Persyaratan penyampaian SPOPD:

1. Pendaftaran Objek Pajak baru untuk kendaraan bermotor:

- a) Produksi dan/atau Rakitan dalam Negeri Kendaraan Bermotor *Completely Knock Down* (CKD), persyaratan:
  - 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) Faktur pembelian kendaraan bermotor;
  - 4) Sertifikat registrasi uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe, sertifikat NIK/VIN dan tanda pendaftaran tipe;
  - 5) Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat Keterangan/rekomendasi dari bengkel/ karoseri yang memiliki izin dari instansi yang berwenang;
  - 6) Kendaraan bermotor milik TNI/Polri dilengkapi dari keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, dan KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
  - 7) Kendaraan bermotor milik instansi Pemerintah dilengkapi keterangan domisili dan surat keterangan yg menyatakan

aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah serta sumber anggaran yg berisi kode dan nama rekening, jumlah anggaran beserta RAB;

- 8) Rekomendasi dari Instansi yang berwenang tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
  - 9) Perijinan yang membuktikan bahwa Badan Hukum tersebut secara legal bergerak di jasa angkutan umum baik orang maupun barang;
  - 10) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- b) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Import dalam keadaan utuh *Import Completely Built Up* (CBU), persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) Surat rekomendasi dari Korlantas polri atau Dirlantas polda yang ditunjuk Korlantas Polri (untuk pertendalian dan pengawasan masuknya kendaraan ke Indonesia dalam bentuk utuh (CBU/formulir A);
  - 4) Formulir A dari Bea Cukai (asli);
  - 5) Faktur pembelian kendaraan bermotor;
  - 6) Surat dokumen dari Pabean:
    - PIS (Pemberitahuan Import Barang);
    - Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP);
    - Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
  - 7) Sertifikat registrasi uji tipe dari Ditjen Hubdar;
  - 8) Tanda bukti lulus uji tipe;
  - 9) Sertifikat NIK/VIN;
  - 10) *Invoice*;
  - 11) *Packing List*;
  - 12) *Bill of Loading*;

- 13) Tanda pendaftaran tipe (TPT import) dan variant kendaraan bermotor untuk keperluan impor dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
  - 14) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan;
  - 15) Surat keterangan rekondisi dari perusahaan rekondisi yang memiliki izin yang sah (khusus kendaraan yang diimpor dalam keadaan bukan baru untuk diperjual belikan).
- c) Pendaftaran kendaraan bermotor Kedutaan Negara Asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan :
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) Faktur untuk kendaraan CKD;
  - 4) Surat pengantar dari kedutaan yang bersangkutan;
  - 5) Formulir B dari Instansi Bea dan Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan Bea masuk;
  - 6) Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk kendaraan impor dalam keadaan utuh (CBU);
  - 7) Rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;
  - 8) Rekomendasi dari Korlantas Polri atau Dirlantas POLDA yang ditunjuk Korlantas Polri untuk kendaraan CBU;
  - 9) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- d) Pendaftaran kendaraan bermotor Bermotor Lembaga Internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Faktur pembelian kendaraan bermotor;
  - 3) Surat pengantar/keterangan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia;

- 4) Formulir 8 dari Instansi Bea dan Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk;
  - 5) Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk kendaraan impor dalam keadaan utuh (CBU);
  - 6) Surat pengantar dari Badan Internasional pemegang terakhir kendaraan tersebut;
  - 7) Rekomendasi dari Korlantas POLRI atau Dirlantas POLDA yang ditunjuk Korlantas POLRI untuk kendaraan CBU;
  - 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- e) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Dump Kementerian Pertahanan/ TNI/ POLRI, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) Surat keputusan penghapusan dari Menteri pertahanan/ panglima TNI/Kapolri/Instansi dibawahnya;
  - 4) Surat keputusan penjualan dari kepala kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepala Staf Angkatan;
  - 5) Daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, dan KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
  - 6) Ralat dump harus diterbitkan dari penerbit dump;
  - 7) Tembusan Asli Dokumen Dump;
  - 8) Serita Acara penjualan disertai dengan surat perintah penghapusan materiil dari instansi yang bersangkutan;
  - 9) Kuitansi pembelian asli yang bermaterai cukup;
  - 10) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.

- f) Pendaftaran kendaraan Bermotor Hasil lelang Kendaraan Bermotor temuan Direktorat Bea dan Cukai dan, Polri dan/atau Kementerian Keuangan, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) Khusus kendaraan bermotor hasil lelang dengan fasilitas penangguhan bea masuk terlebih dahulu harus melunasi bea masuk, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan;
  - 4) Surat Keputusan Lelang dari Instansi yang berwenang;
  - 5) Photo copy risalah lelang/berita Acara Penyerahan barang yang dilegalisir oleh badan lelang negara;
  - 6) Kuitansi pembelian bermaterai cukup;
  - 7) STNK dan BPKB, SKKP (bagi yang telah di terbitkan);
  - 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.

2. Pendaftaran Objek Kendaraan Bermotor Mutasi:

- a) Pendaftaran kendaraan bermotor Ganti Pemilik atas dasar jual beli, persyaratan :
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) STNK Asli;
  - 4) BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - 5) Kuitansi pembelian bermaterai cukup;

- 6) SKKP tahun terakhir (yang telah divalidasi);
  - 7) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- b) Pendaftaran kendaraan bermotor Pindah Keluar Daerah Asal pendaftaran, persyaratan :
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) STNK Asli;
  - 4) BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - 5) Kuitansi pembelian bermaterai cukup;
  - 6) SKKP tahun terakhir (yang telah divalidasi);
  - 7) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- c) Pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar daerah, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) Surat keterangan pindah pengganti STNK;
  - 4) BPKB Asli dan Photo copy BPKB;
  - 5) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - 6) Kuitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik);

- 7) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dari daerah asal pendaftaran;
  - 8) Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ.
- d) Pendaftaran kendaraan Pindah Alamat dalam wilayah pendaftaran yang sama, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) STNK Asli;
  - 4) BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - 5) Surat Keterangan domisili;
  - 6) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
3. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor hasil lelang Kendaraan Bermotor putusan pengadilan dan lelang penghapusan (barang sitaan), persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Permohonan dari pemenang lelang;
  - 3) Identitas diri pemenang lelang;
  - 4) Risalah lelang;
  - 5) Cek fisik kendaraan bermotor;
  - 6) STNK dan BPKB (jika ada);
  - 7) Surat keputusan hakim (Inkracht).
4. Pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak dan Hilang, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);

- (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - 3) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan;
  - 4) Photo copy BPKB;
  - 5) Untuk STNK rusak melampirkan fisik STNK yang rusak;
  - 6) Untuk STNK yang hilang melampirkan:
    - (a) Surat laporan kehilangan dari Kepolisian;
    - (b) Bukti iklan media.
  - 7) Surat keterangan fiskal pajak daerah.
5. Pendaftaran kendaraan bermotor TNKB rusak dan hilang, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) STNK asli;
  - 4) Photo copy BPKB;
  - 5) SKKP terakhir.
6. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor dengan Persyaratan Khusus:
- a. Pendaftaran Ganti Pemilik eks Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, persyaratan:
    - 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
    - 2) Identitas:
      - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
      - (b) Untuk Badan Hukum:

NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);

(c) Untuk Instansi Pemerintah:

NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

- 3) STNK asli;
- 4) BPKB asli dan Photo copy BPKB;
- 5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan;
- 6) Surat keterangan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 7) SKKP tahun terakhir.

b. Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan putusan pengadilan dan Pendaftaran kendaraan bermotor ganti pemilik atas dasar hibah atau warisan, persyaratan:

- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
- 2) Identitas:

(d) Untuk Perorangan:

Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);

(e) Untuk Badan Hukum:

NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);

(f) Untuk Instansi Pemerintah:

NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

- 3) STNK asli;
- 4) BPKB asli dan Photo copy BPKB;
- 5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan;
- 6) Surat keterangan kematian jika diperoleh dari warisan;
- 7) Surat pernyataan hibah;
- 8) SKKP tahun terakhir.

c. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti pemilik atas dasar perubahan nama Badan Hukum atau penggabungan Perusahaan, persyaratan :

- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
- 2) Salinan akte notaris pendirian yang baru dan photo copy;
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
- 5) STNK asli;

- 6) BPKB asli dan photo copy;
  - 7) SKKP tahun terakhir;
  - 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- d. Pendaftaran kendaraan bermotor eks CC/CD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1995), persyaratan :
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Faktur untuk kendaraan CKD;
  - 3) Surat pengantar dari kedutaan yang bersangkutan;
  - 4) Formulir B dari Instansi Bea dan Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan Bea masuk;
  - 5) Formulir C dari Bea Cukai kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain untuk kendaraan yang pernah mendapat fasilitas penundaan Bea masuk;
  - 6) Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk kendaraan impor dalam keadaan utuh (CBU);
  - 7) Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri;
  - 8) Rekomendasi dari Sekretariat Negara;
  - 9) Rekomendasi dari Korlantas POLRI atau Dirlantas POLDA yang ditunjuk Korlantas POLRI untuk kendaraan POLRI;
  - 10) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
- e. Pendaftaran kendaraan bermotor eks angkutan umum, persyaratan:
- 1) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - 2) Identitas :
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - 3) STNK asli;
  - 4) BPKB asli dan photo copy BPKB;
  - 5) Kuitansi pembelian bermaterai cukup;

- 6) SKKP tahun terakhir;
- 7) Surat keterangan pelepasan hak dari perusahaan yang bersangkutan;
- 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.

7. Pendaftaran pembayaran PKB 1 (satu) tahunan, persyaratan :

a. Identitas:

- 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
- 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
- 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan  
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. STNK asli;

c. SKKP terakhir.

8. Pendaftaran pelayanan pembayaran PKB 5 (lima) tahunan, persyaratan:

a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;

b. Identitas:

- 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
- 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
- 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan  
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;

c. BPKB asli dan Photo copy BPKB;

d. STNK asli;

e. SKKP tahun terakhir;

f. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor;

g. Bukti pelunasan DPWKP (Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang) khusus angkutan umum plat kuning.

9. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor ganti nama, persyaratan:

a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;

b. Identitas:

- 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
  - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
  - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan  
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
  - c. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - d. STNK asli;
  - e. SKKP tahun terakhir;
  - f. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.
10. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor ubah warna, persyaratan:
- a. Identitas:
    - 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan  
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
  - b. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor;
  - c. STNK asli;
  - d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - e. SKKP terakhir;
  - f. Surat pengesahan ubah warna dari Satlantas;
  - g. Surat keterangan dari bengkel/karoseri yang memiliki izin instansi yang berwenang.
11. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor ganti mesin, persyaratan:
- a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - b. Identitas:
    - 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - 2) Untuk Badan Hukum:

NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);

3) Untuk Instansi Pemerintah:

NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;
- d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
- e. Kuitansi pembelian mesin;
- f. Surat keterangan dari bengkel resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk;
- g. Faktur pembelian mesin pengganti;
- h. BPKB dan STNK asal usul berkas ranmor mesin pengganti;
- i. SKKP tahun terakhir (yang telah divalidasi);
- j. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

12. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor ganti nomor polisi, persyaratan :

- a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Identitas:
  - 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
  - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
  - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. STNK asli;
- d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
- e. Kuitansi pembelian bermaterai cukup dan/atau surat pelepasan hak, bagi pemindahtanganan karena jual beli;
- f. SKKP tahun Terakhir;
- g. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

13. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor ubah bentuk/fungsi/penggunaannya, persyaratan :

- a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Identitas:

- 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK)  
(Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
  - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang  
dalam NIB);
  - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan  
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. STNK asli;
  - d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - e. Surat keterangan ubah bentuk dari perusahaan karoseri/  
bengkel yang telah memiliki izin yang sah;
  - f. Surat pengesahan ubah bentuk/fungsi penggunaannya dari  
Satlantas;
  - g. Untuk alih fungsi dilengkapi Surat keterangan dari instansi  
terkait (rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk TNKB  
Kuning);
  - h. SKKP tahun terakhir;
  - i. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

14. Pendaftaran penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek  
pajak kendaraan bermotor:

- a. Persyaratan untuk penghapusan regident kendaraan bermotor  
oleh pemilik kendaraan:
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) KTP;
  - 3) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan  
kendaraan bermotor tidak dioperasikan;
  - 4) BPKB asli;
  - 5) STNK asli;
  - 6) Foto kendaran bermotor;
  - 7) SKKP tahun terakhir;
  - 8) Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat  
kuning).
- b. Persyaratan untuk penghapusan regident kendaraan bermotor  
atas pertimbangan pejabat regident kendaraan bermotor :
  - 1) Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1  
bulan;
  - 2) Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik  
kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku  
1 bulan;

- 3) Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan;
- 4) Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan bermotor;
- 5) Surat peringatan disampaikan secara manual/elektronik.

Catatan :

Penghapusan regident kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan penghapusan objek kendaraan bermotor dengan berita acara antara Kasatlantas/Kanit regident dan Kasi PKB diketahui Kepala UPPD.

15. Pendaftaran objek pajak atas kendaraan lelang hasil sitaan negara/pengadilan, persyaratan:
  - a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - b. Permohonan dari pemenang lelang;
  - c. Identitas diri pemenang lelang;
  - d. Risalah lelang;
  - e. Cek fisik kendaraan bermotor;
  - f. STNK dan BPKB (jika ada);
  - g. Surat keputusan hakim (Inkracht).
  
16. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor Pembatalan Mutasi keluar, persyaratan :
  - a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
  - b. Identitas:
    - (a) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
    - (b) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
    - (c) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
  - c. STNK asli;
  - d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
  - e. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor;
  - f. Surat keterangan fiskal dari Samsat asal;
  - g. SKKP terakhir;
  - h. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning);

- i. Bukti pendaftaran dari Samsat tujuan;
- j. Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan bermotor dari Samsat tujuan (apabila ada kekurangan spesifikasi dokumen kendaraan bermotor).

17. Pendaftaran objek pajak kendaraan bermotor konversi, persyaratan:

- a. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Identitas:
  - 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
  - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
  - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. STNK asli;
- d. BPKB asli dan Photo copy BPKB;
- e. Surat keterangan konversi dari perusahaan karoseri/ bengkel yang telah memiliki izin yang sah;
- f. Surat pengesahan konversi penggunaannya dari Satlantas;
- g. Surat keterangan dari instansi terkait (rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk TNKB Kuning);
- h. SKKP tahun terakhir;
- i. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

18. Pencetakan bantuan TBPKP untuk pembayaran melalui E-SAMSAT, persyaratan :

- a. Identitas:
  - 1) Untuk Perorangan:  
Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK) (Khusus kendaraan baru tidak bisa menggunakan SIM);
  - 2) Untuk Badan Hukum:  
NPWP, NIB (Keterangan terkait domisili sudah tertuang dalam NIB);
  - 3) Untuk Instansi Pemerintah:  
NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
- b. STNK asli.

b. Batas Waktu Pendaftaran Pajak:

1. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor;
2. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
3. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal keputusan lelang negara bagi Kendaraan Dump TNI/POLRI;
4. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
5. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang, sejak tanggal risalah lelang;
  - b. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, sejak tanggal perubahan bentuk dari karoseri;
  - c. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi, sejak tanggal rekomendasi dari Instansi teknis;
  - d. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin, sejak tanggal penggantian mesin;
  - e. Kendaraan Bermotor hibah, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru;
  - f. Kendaraan Bermotor Impor langsung, sejak tanggal formulir impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Kendaraan Bermotor waris, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru;
  - h. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan, sejak tanggal penyerahan pemilik lama ke pemilik baru.
6. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
7. Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya berakhir tanggal 29 Pebruari (Tahun Kabisat), apabila didaftarkan pada tahun bukan kabisat maka batas waktu pendaftarannya paling lambat tanggal 1 Maret.

c. Sanksi Terlambat Daftar:

1. Dalam hal jatuh tempo pendaftaran sebagaimana huruf b bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
2. Penyampaian SPOPD bagi Kendaraan Bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan

hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui UPPD dan/atau Instansi terkait pada SAMSAT.

4. Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **d. Penatusahaan SPOPD**

1. Nomor dokumen SPOPD sesuai kodefikasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
  - a. 1 digit pertama adalah huruf "D";
  - b. 2 digit kedua menunjukkan kode wilayah / UPPD;
  - c. 8 digit selanjutnya menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal dicetak;
  - d. 4 digit terakhir menunjukkan urutan transaksi.
2. Petugas SPOPD mencetak jurnal penerbitan SPOPD;
3. Petugas SPOPD melakukan back up file jurnal penerbitan SPOPD.
4. Jurnal penerbitan SPOPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi PKB pada UPPD;
5. Petugas SPOPD bertanggung jawab penuh atas SPOPD;
6. Penyesuaian/perubahan data:
  - a. Penyesuaian/perubahan data dilakukan dengan menerbitkan SPOPD baru yang menggantikan SPOPD lama;
  - b. SPOPD baru ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diverifikasi oleh Petugas SPOPD;
  - c. Petugas SPOPD mencetak jurnal penyesuaian/perubahan data;
  - d. Penyesuaian/perubahan data dapat dilakukan pada tahap:
    - 1) sebelum penetapan SKPD;
    - 2) setelah penetapan SKPD (berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang mengakibatkan perubahan data atau terjadi perubahan data setelah SKPD yang diterbitkan secara jabatan).
  - e. Petugas SPOPD melakukan penatusahaan penyesuaian/perubahan data dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas SPOPD disetujui Kepala Seksi yang membidangi PKB, dan diketahui oleh Kepala UPPD dilampiri dengan SPOPD lama dan baru;

- f. Khusus penyesuaian/perubahan data terkait jatuh tempo pajak, maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan jurnal penerimaan dan TBPKP.
- g. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian perhitungan nilai PKB yang ditetapkan oleh sistem, perbaikan data dilakukan melalui:
  - 1) Apabila kesalahan pada NJKB dan / atau NJUB, maka dikoordinasikan kepada Bidang yang membidangi PKB;
  - 2) Apabila kesalahan pada sistem penghitungan PKB dan/atau BBNKB, dikoordinasikan kepada Bidang yang membidangi Sistem Informasi.

## **II. PENDATAAN**

1. Kepala UPPD wajib melakukan pemberitahuan dan pendataan terhadap Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah dan belum terdaftar di wilayah kerjanya melalui SPPSOPKB.
2. Pelaksanaan pemberitahuan dan pendataan terhadap Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor melalui antara lain :
  - a. Melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah pada wilayah kerjanya dan instansi terkait lainnya dengan tujuan rekonsiliasi terhadap subjek dan objek pajak khususnya kendaraan bermotor yang masih dimiliki, hilang, rusak berat, dan telah dilelang;
  - b. Melakukan koordinasi ke dealer/show room dengan tujuan :
    - 1) identifikasi terhadap Kendaraan Bermotor yang diperjual-belian yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB atau pengesahan STNK dan yang sudah terjual;
    - 2) mendata kendaraan Kendaraan yang sudah terdaftar di Provinsi Jawa Tengah dan Kendaraan yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi kepada perusahaan besar /badan usaha yang berada di wilayah kerjanya dengan tujuan identifikasi terhadap Kendaraan Bermotor milik perusahaan.
  - d. Memberikan himbauan kepada pemilik kendaraan bernomor polisi luar Jawa Tengah agar segera mendaftarkan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil pemberitahuan dan pendataan terhadap Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya dilakukan :
  - a. Dalam hal hasil pemberitahuan dan pendataan, Wajib Pajak dan Wajib BBNKB belum mendaftarkan/belum menyampaikan SPOPD, Kepala UPPD melakukan verifikasi dan selanjutnya dilakukan pemutakhiran data Wajib PKB dan Wajib BBNKB.

- b. Dalam hal hasil pemberitahuan dan pendataan terdapat Wajib PKB yang tidak lagi memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, Kepala UPPD dapat mengusulkan penonaktifan NOPD kepada Kepala Badan untuk selanjutnya diusulkan dalam Keputusan Gubernur Tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Kepala UPPD melaporkan hasil pemberitahuan dan pendataan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
- d. Output dari pemberitahuan dan Pendataan adalah pemutakhiran database dan data potensi kendaraan bermotor.

III. **FORMAT FORMULIR:**  
1. **Format SPOPD;**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PENGELOLAAN PENDATAPAN DAERAH

JALAN ..... Telp. ....  
KABUPATEN/KOTA .....

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR**

**Nomor :** .....

Jenis Transaksi : .....

**I. Data Objek Pajak**

- a. Nomor Polisi : .....
- b. NOPD : .....
- c. Jenis Kendaraan : .....
- d. Merk Kendaraan : .....
- e. Tipe Kendaraan : .....
- f. Tahun buat/rakit : .....
- g. Isi Silinder : .....cc/watt
- h. Warna Kendaraan : .....
- i. Nomor Rangka : .....
- j. Nomor Mesin : .....
- k. Nomor BPKB : .....
- l. Warna Dasar TNKB : ☐ Hitam/Putih ☐ Kuning ☐ Merah
- m. Bahan Bakar : ☐ Bensin ☐ Solar ☐ Gas ☐ Lain-lain
- n. Kepemilikan : .....
- o. Dasar Kepemilikan : .....
- p. Fungsi Kendaraan : .....
- q. Tanggal Faktur : .....
- r. Harga perolehan : .....
- s. Tanggal Kwitansi : .....
- t. Tanggal Ubah Bentuk : .....
- u. Tanggal Fiskal : .....
- v. Tanggal Rekomendasi : .....
- w. Tujuan Mutasi : .....

**II. Data Wajib Pajak :**

- a. Nama Wajib Pajak : .....
- b. Alamat : .....
- c. Tanda Indentitas : KTP/...../.....
- d. Nomor Identitas : .....
- e. NPWPD : .....
- f. Nomor Telepon : .....
- g. Email : .....

III. Perubahan Data Objek Pajak (jika terjadi perubahan) :

|    |                     |   |                                                                                                                                |
|----|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nomor Polisi        | : | .....                                                                                                                          |
| b. | NOPD                | : | .....                                                                                                                          |
| c. | Jenis Kendaraan     | : | .....                                                                                                                          |
| d. | Merk Kendaraan      | : | .....                                                                                                                          |
| e. | Tipe Kendaraan      | : | .....                                                                                                                          |
| f. | Tahun buat/rakit    | : | .....                                                                                                                          |
| g. | Isi Silinder        | : | .....cc/watt                                                                                                                   |
| h. | Warna Kendaraan     | : | .....                                                                                                                          |
| i. | Nomor Rangka        | : | .....                                                                                                                          |
| j. | Nomor Mesin         | : | .....                                                                                                                          |
| k. | Nomor BPKB          | : | .....                                                                                                                          |
| l. | Warna Dasar TNKB    | : | <input type="checkbox"/> Hitam/Putih <input type="checkbox"/> Kuning <input type="checkbox"/> Merah                            |
| m. | Bahan Bakar         | : | <input type="checkbox"/> Bensin <input type="checkbox"/> Solar <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Lain-lain |
| n. | Kepemilikan         | : | .....                                                                                                                          |
| o. | Dasar Kepemilikan   | : | .....                                                                                                                          |
| p. | Fungsi Kendaraan    | : | .....                                                                                                                          |
| q. | Tanggal Faktur      | : | .....                                                                                                                          |
| r. | Harga perolehan     | : | .....                                                                                                                          |
| s. | Tanggal Kwitansi    | : | .....                                                                                                                          |
| t. | Tanggal Ubah Bentuk | : | .....                                                                                                                          |
| u. | Tanggal Fiskal      | : | .....                                                                                                                          |
| v. | Tanggal Rekomendasi | : | .....                                                                                                                          |
| w. | Tujuan Mutasi       | : | .....                                                                                                                          |

IV. Perubahan Data Wajib Pajak (jika terjadi perubahan) :

|    |                  |   |                 |
|----|------------------|---|-----------------|
| a. | Nama Wajib Pajak | : | .....           |
| b. | Alamat           | : | .....           |
| c. | Tanda Indentitas | : | KTP/...../..... |
| d. | Nomor Identitas  | : | .....           |
| e. | NPWPD            | : | .....           |
| f. | Nomor Telepon    | : | .....           |
| g. | Email            | : | .....           |

V. Keterangan Lain – lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Semarang, .....

Petugas SPOPD,

Wajib Pajak/Kuasa,

.....  
NIP .....  
- lembar 1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
2. Wajib Pajak

.....  
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

2. Format SPPSOPPKB;



**TIM PEMBINA SAMSAT**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
Sekretariat : Jalan Pemuda No. 1 Semarang

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN**  
**PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR (SPPSOPKB)**

Nomor: .....

**I. Data Objek Pajak**

- |                    |   |                |                           |   |                |
|--------------------|---|----------------|---------------------------|---|----------------|
| a. Nomor Polisi    | : | (diisi sistem) | f. Tahun buat/rakit       | : | (diisi sistem) |
| b. <b>NOPD</b>     | : | (diisi sistem) | g. Warna Kendaraan        | : | (diisi sistem) |
| c. Jenis Kendaraan | : | (diisi sistem) | h. Warna Dasar TTKB       | : | (diisi sistem) |
| d. Merk Kendaraan  | : | (diisi sistem) | i. Berakhirnya Masa Pajak | : | (diisi sistem) |
| e. Tipe Kendaraan  | : | (diisi sistem) |                           |   |                |

*\*) Informasi data objek pajak sekaligus sebagai pemberitahuan atas kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor*

**II. Data Subjek Pajak (Memiliki/Menguasai):**

- |                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| a. Nama Wajib Pajak | : | (diisi sistem) |
| b. Alamat           | : | (diisi sistem) |
| c. <b>NPWPD</b>     | : | (diisi sistem) |

*\*) Informasi data objek pajak sekaligus pemberitahuan atas kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:*

| No.    | Nama Pungutan                                               | Pokok | Denda | Total |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1.     | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                              |       |       |       |
| 2.     | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)                  |       |       |       |
| 3.     | Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) |       |       |       |
| 4.     | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                        |       |       |       |
| Jumlah |                                                             |       |       |       |

**\*) Estimasi pembayaran tersebut dihitung per tanggal cetak surat yang tertera di bawah ini.** Estimasi pembayaran dapat berubah berdasarkan lamanya waktu tunggakan. Silahkan menghubungi petugas Samsat terdekat terlebih dahulu untuk memastikan jumlah pembayaran yang terbaru. **Apabila terdapat perubahan status kendaraan mohon melakukan konfirmasi pada lembar di bawah.**

Semarang, Tanggal SPPSOPKB (diisi sistem)



**LEMBAR KONFIRMASI**  
**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPPSOPKB)**

- |                        |   |                |                  |   |                |
|------------------------|---|----------------|------------------|---|----------------|
| Nomor Polisi           | : | (diisi sistem) | Nama Wajib Pajak | : | (diisi sistem) |
| <b>NOPD</b>            | : | (diisi sistem) | Alamat           | : | (diisi sistem) |
| Merk/Model             | : | (diisi sistem) | Tanda Identitas  | : | KTP/NIB        |
| Berakhirnya Masa Pajak | : | (diisi sistem) | Nomor Identitas  | : | .....          |
| Tanggal SPPSOPKB       | : | (diisi sistem) | No. Telepon      | : | .....          |
| <b>NPWPD</b>           | : | (diisi sistem) | Email            | : | .....          |

**III. Status Subjek Pajak**

- |                     |   |                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Subjek           | : | <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Badan <input type="checkbox"/> Yayasan                       |
| b. Kepemilikan ke - | : | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 dan seterusnya |

**IV. Status Objek Pajak**

- |           |   |                                                                                                                              |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Status | : | <input type="checkbox"/> Dimiliki <input type="checkbox"/> Ganti Kepemilikan <input type="checkbox"/> Rusak Berat            |
|           | : | <input type="checkbox"/> Hilang <input type="checkbox"/> Menutup Usaha / Paillit <input type="checkbox"/> Dicabut Registrasi |
|           | : | <input type="checkbox"/> Tidak Diketahui Kedudukan / Alamat Terakhirnya                                                      |
|           | : | <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris <input type="checkbox"/> Lainnya .....                             |

**V. Keterangan Lain-Lain:**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahu di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Petugas Pendataan,

Wajib Pajak / Penanggung Pajak

NIP .....

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



3. Berita Acara Penghapusan SPOPD;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

.....  
(alamat)

BERITA ACARA  
PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR  
Nomor : / /(bulan)/(tahun)

Pada hari ini ..... Tanggal....., yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol./Ruang :  
Jabatan :

Selaku Petugas SPOPD dengan kode operator ..... telah melakukan penghapusan pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebanyak X dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Jam | NPWPD | NOPD | Nopol | Nama | Status Terakhir | Keterangan Penghapusan |
|----|---------|-----|-------|------|-------|------|-----------------|------------------------|
| 1  |         |     |       |      |       |      |                 |                        |
| 2  |         |     |       |      |       |      |                 |                        |
| 3  |         |     |       |      |       |      |                 |                        |
| 4  |         |     |       |      |       |      |                 |                        |
| 5  |         |     |       |      |       |      |                 |                        |

Bukti Pendukung Terlampir  
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Petugas SPOPD Kepala Seksi PKB

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui  
Kepala UPPD.....

.....  
NIP.....

4. Berita Acara Perbaikan Data;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
  
(alamat)

BERITA ACARA  
PERBAIKAN DATA KENDARAAN BERMOTOR  
Nomor :    /    / (bulan)/(tahun)

Pada hari ini ..... Tanggal....., yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol./Ruang :  
Jabatan :

Selaku Petugas SPOPD dengan kode operator ..... telah melakukan perbaikan data Kendaraan Bermotor Sebanyak X dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Jam | NPWPD | NOPD | Nopol | Nama | Sebelum Perbaikan | Setelah Perbaikan | Keterangan Perbaikan |
|----|---------|-----|-------|------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1  |         |     |       |      |       |      |                   |                   |                      |
| 2  |         |     |       |      |       |      |                   |                   |                      |
| 3  |         |     |       |      |       |      |                   |                   |                      |
| 4  |         |     |       |      |       |      |                   |                   |                      |
| 5  |         |     |       |      |       |      |                   |                   |                      |

Bukti Pendukung Terlampir  
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Petugas SPOPD  
  
.....  
NIP.....

Kepala Seksi PKB  
  
.....  
NIP.....

Mengetahui  
Kepala UPPD.....  
  
.....  
NIP.....

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN**

**A. PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR:**

**I. KETENTUAN YANG BERSIFAT UMUM:**

**a. Tarif:**

1. 1,05 % (satu koma nol lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
2. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
3. Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif:
4. Besarnya tarif progresif sebagai berikut:
  - a. kepemilikan kedua sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen);
  - b. kepemilikan ketiga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen);
  - c. kepemilikan keempat sebesar 2,10 % (dua koma sepuluh persen); dan
  - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,45 % (dua koma empat puluh lima persen).

**b. Bobot:**

1. Besaran Bobot ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
2. Bobot mengikuti Jenis Kendaraan Bermotor terbaru.

**c. Penghitungan Dasar Pengenaan:**

1. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJKB) tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
3. Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur

Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

4. Pengajuan Permohonan NJKB :

(1) Kendaraan Bermotor Baru, persyaratan :

- a) Fotocopy Faktur;
- b) Harga Pasaran Umum (HPU)/ Price List yang mencantumkan type teknis dan type kendaraan yang sesuai dengan harga penjualan kendaraan kepada konsumen;
- c) Pemberitahuan Impor Barang.

(2) Kendaraan Bermotor bukan Baru, persyaratan :

- a) Fotocopy Faktur;
- b) Harga Pasaran Umum (HPU)/ Price List yang mencantumkan type teknis dan type kendaraan yang sesuai dengan harga penjualan kendaraan kepada konsumen;
- c) TBP dan/atau kuitansi jual beli.

(3) Persyaratan Pengajuan Permohonan NJKB baik kendaraan baru maupun bukan baru yang belum dimuat dalam Permendagri maupun Pergub dikirimkan kepada Bapenda Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PKB untuk ditetapkan NJKB selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak persyaratan telah lengkap disampaikan.

d. Dasar Pengenaan PKB:

1.  $NJKB \times Bobot \times Tarif$ .
2.  $(NJKB + NJUB) \times Bobot \times Tarif$ .

e. Besaran ketetapan PKB dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 500,00.

f. Tanggal akhir masa pajak kendaraan bermotor ditetapkan pada saat penetapan pajak kendaraan bermotor.

g. Dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran maupun 1 hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

h. Tahun pembuatan :

- 1) Tahun pembuatan dapat diketahui dari Faktur atau BPKB kendaraan bersangkutan;
- 2) Apabila tahun perakitan dan tahun pembuatan berbeda yang digunakan sebagai dasar penetapan adalah tahun perakitan;
- 3) Tahun pembuatan yang tercantum pada formulir A, formulir B, dan formulir C dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

i. Pembayaran Pajak Tahunan dapat dilakukan 30 hari sebelum akhir masa pajak.

j. Penetapan PKB Progresif memperhatikan daftar urut kepemilikan untuk menentukan tarif PKB.

k. Pembayaran setelah berakhirnya masa kedaluwarsa diterbitkan TBPKP untuk tiap masa pajak maksimal 6 Tahun (6 TBPKP) dengan rincian :

1. 5 (lima) tahun lalu;
2. 1 (satu) tahun jalan.

## II. KETENTUAN YANG BERSIFAT KHUSUS

### a. Angkutan Umum

#### 1. Penjelasan Umum:

- a. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- b. Perusahaan Angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - 1) badan usaha milik negara;
  - 2) badan usaha milik daerah;
  - 3) perseroan terbatas; atau
  - 4) Koperasi.
- c. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki NIB dengan nomor KBLI angkutan umum dan Sertifikasi Standar terverifikasi/memiliki perizinan lama yang masih berlaku.

#### 1) Angkutan Umum Orang:

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

#### 2) Angkutan Umum Barang:

- a) Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- b) Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. meliputi :

- mobil bak muatan terbuka;  
Misal : dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin.
- mobil bak muatan tertutup;  
Misal : box, wing box, box freezer.
- mobil tangki;
- mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas;
- mobil penarik.

#### c) Angkutan Barang terdiri atas:

- angkutan Barang umum;

Angkutan Umum Barang umum merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus

- angkutan Barang Khusus;

Angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

2. Ketentuan Tambahan Pendaftaran Baru atau Pendaftaran Pertama dan Pembayaran Pajak 5 (lima) tahunan kendaraan angkutan umum:

- Insentif PKB diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dan/atau barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang serta surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- Dasar pemberian insentif yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Angkutan Umum Orang, persyaratan:

a) NIB dengan KBLI untuk angkutan umum orang:

- 49211 Angkutan Bus Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
- 49212 Angkutan Bus Perbatasan
- 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
- 49214 Angkutan Bus Kota
- 49215 Angkutan Bus Lintas Batas Negara
- 49216 Angkutan Bus Khusus
- 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
- 49221 Angkutan Bus Pariwisata
- 49411 Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49413 Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49414 Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49415 Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
- 49419 Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek
- 49421 Angkutan Taksi
- 49429 Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang.

b) Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

c) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.

2) Angkutan Umum Barang Umum, persyaratan:

a) NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Umum

- 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.

b) Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

c) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.

3) Angkutan Umum Barang Khusus, persyaratan:

a) NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Khusus

- 49432 Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

b) Izin yang telah memenuhi persyaratan/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

c) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.

3. Ketentuan Tambahan pembayaran Pajak 1 (satu) tahunan kendaraan angkutan umum:

a. Insentif PKB diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dan/atau barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang serta surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi.

b. Dasar Pemberian Insentif yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Angkutan Umum Orang, persyaratan:

a) Fotokopi NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Orang

- 49211 Angkutan Bus Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
- 49212 Angkutan Bus Perbatasan
- 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
- 49214 Angkutan Bus Kota
- 49215 Angkutan Bus Lintas Batas Negara
- 49216 Angkutan Bus Khusus
- 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
- 49221 Angkutan Bus Pariwisata
- 49411 Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49413 Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49414 Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49415 Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
- 49419 Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek
- 49421 Angkutan Taksi
- 49429 Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang.

b) Fotokopi Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

2) Angkutan Umum Barang Umum, persyaratan:

a) Fotokopi NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Umum

- 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.

- b) Fotokopi Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.
- 3) Angkutan Umum Barang Khusus, persyaratan:
  - 1) Fotokopi NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Umum
    - 49432 Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.
  - 2) Fotokopi Izin yang telah memenuhi persyaratan / Fotokopi Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.
- b. Kendaraan Angkutan Karyawan, Angkutan Sekolah, Ambulans, Pemadam Kebakaran.
  1. Penghitungan dan Penetapan PKB atas kendaraan angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran hanya diberikan untuk kepemilikan lembaga/yayasan sosial dan lembaga keagamaan dan/atau kegiatan keagamaan
  2. Persyaratan tambahan untuk kendaraan Lembaga/Yayasan Sosial:
    - a) Akta Notaris pendirian Lembaga/ Yayasan.
    - b) Surat Keputusan Pengesahan pendirian Lembaga/Yayasan Sosial dari Kementerian yang berwenang.
    - c) Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Dinas Sosial) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk Yayasan Sosial dan/ atau Kegiatan Sosial (non profit).
  3. Persyaratan tambahan untuk kendaraan Lembaga Keagamaan dan/atau Kegiatan Keagamaan:
    - a) Akta Notaris pendirian Lembaga Keagamaan.
    - b) Surat Pengesahan pendirian Lembaga Keagamaan.
    - c) Tanda Daftar Lembaga dari Kantor Kementerian Agama.
    - d) Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Kementerian Agama) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk lembaga keagamaan dan/atau kegiatan keagamaan.
  4. Persyaratan tambahan khusus untuk kendaraan Ambulans:
    - a) Surat Rekomendasi terkait penggunaan kendaraan bermotor sebagai ambulans dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.
    - b) Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Dinas Sosial) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk Yayasan Sosial dan/ atau Kegiatan Sosial (non-profit).
  5. Kendaraan yang dikecualikan dari penetapan secara khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 adalah kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor, Sedan dan Jeep.

6. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan penetapan secara khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan huruf 4 ditetapkan dengan tarif pribadi.

## **B. PENGHITUNGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) :**

### **I. KETENTUAN YANG BERSIFAT UMUM.**

#### **a. Tarif:**

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi Pemerintah.
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor ganti mesin.
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk Tahun terbaru pada saat Ubah Bentuk.
- 4) 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, eks Kontraktor Asing yang tidak di re-eksport) kepada Badan Penyalur.
- 5) 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang dump TNI/POLRI.

#### **b. Tanggal Penyerahan:**

Tanggal penyerahan ialah tanggal yang tercantum pada :

- 1) Faktur dan/atau kuitansi bagi kendaraan baru.
- 2) Formulir A, B atau C dari Ditjen Bea Cukai untuk kendaraan bermotor yang diimport secara utuh (built up).
- 3) Kuitansi jual beli bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan bernomor polisi.
- 4) Kuitansi lelang bagi kendaraan bermotor asal lelang Negara/Daerah, lelang atas perintah Pengadilan.
- 5) Tanggal kematian untuk KBM yang diperoleh dari waris.
- 6) Surat Hibah/Akte Notaris bagi kendaraan bermotor yang diperoleh karena hibah.
- 7) Kuitansi pemborong/pemenang lelang kepada pembeli bagi kendaraan bermotor asal Dump TNI/POLRI.
- 8) Kuitansi pembelian dari Badan Penyalur kepada pembeli bagi kendaraan bermotor eks CC/CD, Badan Internasional dibawah PBB, eks Kontraktor Asing yang tidak di re-eksport atas nama Badan Penyalur.
- 9) Akte Notaris bagi kendaraan bermotor asal penggabungan Badan Hukum/penggabungan perusahaan (merger).
- 10) Surat Keterangan Penggantian mesin dari bengkel bagi kendaraan bermotor ganti mesin.
- 11) Surat Keterangan Karoseri bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk.
- 12) Surat Rekomendasi dari Dishub Kab/Kota bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah fungsi.

- 13) Tanda Bukti Pelunasan dari Kas Umum Daerah bagi kendaraan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Penghitungan Dasar Pengenaan:

- 1) Besaran NJKB tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
- 2) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- 3) Pengajuan Permohonan NJKB :
  - a) Kendaraan Bermotor Baru, persyaratan:
    - (1) Fotocopy Faktur;
    - (2) Harga Pasaran Umum (HPU)/ Price List yang mencantumkan type teknis dan type kendaraan yang sesuai dengan harga penjualan kendaraan kepada konsumen;
    - (3) Pemberitahuan Impor Barang.
  - b) Kendaraan Bermotor bukan Baru, persyaratan :
    - (1) Fotocopy Faktur;
    - (2) Harga Pasaran Umum (HPU)/ Price List yang mencantumkan type teknis dan type kendaraan yang sesuai dengan harga penjualan kendaraan kepada konsumen;
    - (3) TBPKP dan/atau kuitansi jual beli.
  - c) Persyaratan Pengajuan Permohonan NJKB baik kendaraan baru maupun bukan baru yang belum dimuat dalam Permendagri maupun Pergub dikirimkan kepada Bapenda Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PKB untuk ditetapkan NJKB selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak persyaratan telah lengkap

d. Dasar Pengenaan:

- 1)  $TARIF \times NJKB$ ;
- 2)  $TARIF \times (NJKB + NJUB)$ ;
- 3)  $TARIF \times NJUB$ ;
- 4)  $TARIF \times NJ \text{ GANTI MESIN}$

e. Pendaftaran dilakukan dengan pengisian dan penyampaian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

f. Besaran ketetapan BBNKB dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp.500,00.

g. Dikecualikan dari BBNKB:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;

4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
6. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a) untuk diperdagangkan;
  - b) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
  - c) digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

## II. KETENTUAN YANG BERSIFAT KHUSUS

### a. Untuk Angkutan Umum

#### 1. Penjelasan Umum

- a. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- b. Perusahaan Angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - 1) badan usaha milik negara;
  - 2) badan usaha milik daerah;
  - 3) perseroan terbatas; atau
  - 4) Koperasi.
- c. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki NIB dengan nomor KBLI angkutan umum dan Sertifikasi Standar terverifikasi/ memiliki perizinan lama yang masih berlaku.

#### d. Angkutan Umum Orang

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

#### e. Angkutan Umum Barang :

- 1) Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- 2) Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

#### f. Ketentuan Tambahan Pendaftaran Baru atau Pendaftaran Pertama dan Pembayaran Pajak 5 (lima) tahunan kendaraan angkutan umum:

- 1) Insentif BBNKB diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dan/atau barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia

yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang serta surat keterangan dari instansi yang berwenang.

2) Dasar pemberian insentif yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan/atau barang oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Angkutan Umum Orang, persyaratan:

(1) NIB dengan KBLI untuk angkutan umum orang

- 49211 Angkutan Bus Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
- 49212 Angkutan Bus Perbatasan
- 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
- 49214 Angkutan Bus Kota
- 49215 Angkutan Bus Lintas Batas Negara
- 49216 Angkutan Bus Khusus
- 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
- 49221 Angkutan Bus Pariwisata
- 49411 Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49413 Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49414 Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
- 49415 Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
- 49419 Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek
- 49421 Angkutan Taksi
- 49429 Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang.

(2) Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

(3) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.

b) Angkutan Umum Barang Umum, persyaratan:

(1) NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Umum

- 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.

(2) Sertifikasi Standart yang Terverifikasi/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.

(3) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.

c) Angkutan Umum Barang Khusus

(1) NIB dengan KBLI Untuk Angkutan Umum Barang Khusus

- 49432 Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

- (2) Izin yang memenuhi persyaratan/Izin Usaha OSS yang berlaku efektif/Izin usaha angkutan lama yang masih berlaku.
  - (3) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi perhubungan sesuai kewenangan.
- b. Ketentuan Yang Bersifat Khusus Untuk Kendaraan Angkutan Karyawan, Angkutan Sekolah, Ambulans, Pemadam Kebakaran.
1. Penghitungan dan Penetapan BBNKB atas kendaraan angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran hanya diberikan untuk kepemilikan lembaga/yayasan sosial dan lembaga keagamaan dan/atau kegiatan keagamaan
  2. Persyaratan tambahan untuk kendaraan Lembaga/Yayasan Sosial:
    - a. Akta Notaris pendirian Lembaga/ Yayasan.
    - b. Surat Keputusan Pengesahan pendirian Lembaga/Yayasan Sosial dari Kementerian yang berwenang.
    - c. Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Dinas Sosial) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk Yayasan Sosial dan/ atau Kegiatan Sosial (non profit).
  3. Persyaratan tambahan untuk kendaraan Lembaga Keagamaan dan/atau Kegiatan Keagamaan:
    - a. Akta Notaris pendirian Lembaga Keagamaan.
    - b. Surat Pengesahan pendirian Lembaga Keagamaan.
    - c. Tanda Daftar Lembaga dari Kantor Kementerian Agama.
    - d. Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Kementerian Agama) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk lembaga keagamaan dan/atau kegiatan keagamaan.
  4. Persyaratan tambahan khusus untuk kendaraan Ambulans:
    - a. Surat Rekomendasi terkait penggunaan kendaraan bermotor sebagai ambulans dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.
    - b. Surat Keterangan dari Instansi berwenang/ Instansi Terkait (Dinas Sosial) yang menerangkan bahwa kendaraan akan dipergunakan untuk Yayasan Sosial dan/ atau Kegiatan Sosial (non-profit).
  5. Kendaraan yang dikecualikan dari penetapan secara khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 adalah kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor, Sedan dan Jeep.
  6. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan penetapan secara khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 ditetapkan dengan tarif pribadi.

### **C. SIMULASI PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PKB DAN BBNKB.**

Simulasi penghitungan PKB dan BBNKB disajikan dalam Modul Simulasi Penghitungan dan Penetapan PKB dan BBNKB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **D. PENETAPAN**

Penetapan dilakukan dengan Penerbitan SKPD PKB dan/atau BBNKB dilakukan pada saat:

#### **1. Pada Saat Pendaftaran**

Penerbitan SKPD pada saat pendaftaran PKB dan/atau BBNKB di Samsat, dengan mekanisme:

- a. Petugas Penetapan melakukan pengecekan atas perhitungan PKB dan/atau BBNKB terutang;
- b. Petugas Penetapan melakukan penetapan dengan menerbitkan SKPD PKB dan/atau BBNKB;
- c. Petugas Penetapan memberitahukan SKPD PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak;
- d. Dalam hal Wajib Pajak akan melakukan pembayaran, Petugas Penetapan menyampaikan SKPD kepada Kasir PT Bank Jateng untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran oleh Wajib Pajak;
- e. Petugas Penetapan berkoordinasi dengan Petugas SPOPD dalam hal terdapat perubahan data subjek dan objek Pajak.

#### **2. Secara Jabatan**

Penerbitan SKPD secara jabatan pada saat berakhirnya masa pajak diterbitkan SKPD secara jabatan, dengan mekanisme:

- a. SKPD PKB secara jabatan diterbitkan setelah berakhirnya masa PKB;
- b. SKPD PKB secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa fisik maupun elektronik;
- c. SKPD PKB disampaikan / diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui surat atau surat elektronik, nomor telepon, website resmi Badan/UPPD dan/atau aplikasi;
- d. Dalam hal terdapat perubahan subjek dan / atau objek kendaraan bermotor maka SKPD secara jabatan tidak berlaku dan dilakukan penetapan ulang.

### **E. Penatusahaan SKPD**

#### **1. Nomor seri SKPD sesuai kodefikasi yang telah ditentukan sebagai berikut :**

- a. 1 digit pertama adalah huruf "A";
- b. 2 digit kedua menunjukkan kode wilayah / UPPD;
- c. 4 digit ketiga:

- 1) menunjukkan nomor kode lokasi titik layanan dalam hal SKPD diterbitkan pada saat pendaftaran di Samsat;
- 2) menunjukkan nomor kode "0000" dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan pada saat berakhirnya masa Pajak.
- d. 8 digit selanjutnya menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal dicetak
- e. 4 digit terakhir menunjukkan urutan transaksi.
2. Petugas Penetapan dan menandatangani rekapitulasi penerbitan SKPD harian;
3. rekapitulasi penerbitan SKPD harian sebagaimana dimaksud pada angka 2 divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi PKB pada UPPD;
4. Petugas Penetapan melakukan back up file jurnal penerbitan SKPD dan bertanggung jawab penuh atas SKPD;
5. Petugas Penetapan melakukan rekonsiliasi:
  - a. jurnal penerbitan SKPD dan jurnal penerbitan TBPKP dengan Kasir PT Bank Jateng; dan
  - b. jurnal penetapan dan jurnal penerimaan dengan Kasir PT Bank Jateng dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
6. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian penghitungan PKB dan/atau BBNKB karena kesalahan atas data subjek dan / atau objek sebelum diterbitkan SKPD, maka dilakukan perbaikan data melalui Petugas SPOPD.

A. Format SKPD

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

BBNKB, OPSEN BBNKB, PKB, OPSEN PKB, SMDKLLJ, PNBP STNK, PNBPTNKB

Nomor SKPD : A0720241105000001

JENIS & WAKTU TRANSAKSI

NOMOR REGISTRASI

NOPD

NPWPD

NAMA PEMILIK

ALAMAT

MEREK

TIPE

JENIS DASAR

JENIS KENDARAAN

TAHUN PEMBUATAN

NO. RANGKA/ NIK

NO. MESIN

WARNA KBM

BAHAN BAKAR

ISI SILINDER/ DAYA LISTRIK

WARNA TNKB

KEPEMILIKAN KE-

NO. BPKB

FUNGSI

| POKOK | SANKSI ADM | JUMLAH |
|-------|------------|--------|
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |
|       |            |        |

BBNKB

OPSEN BBNKB

PKB

OPSEN PKB

SMDKLLJ

PNBP STNK

PNBP TNKB

JUMLAH

DITETAPKAN TGL

PETUGAS PENETAPAN

BERLAKU SAMPAI

DIREKTUR LALU LINTAS

POLDA JATENG

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA CABANG PT JASA RAHARJA

CABANG UTAMA JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. The text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH" is written around the top inner edge, and "BAPENDA" is in the center. A signature is written across the stamp, and the name "NADL SANTOSO" is printed below it.

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PKB DAN/ATAU BBNKB**  
**SERTA PENATAUSAHAAN DAN**  
**FORMAT TBPKP**

**A. Pembayaran dan Penyetoran PKB dan/atau BBNKB**

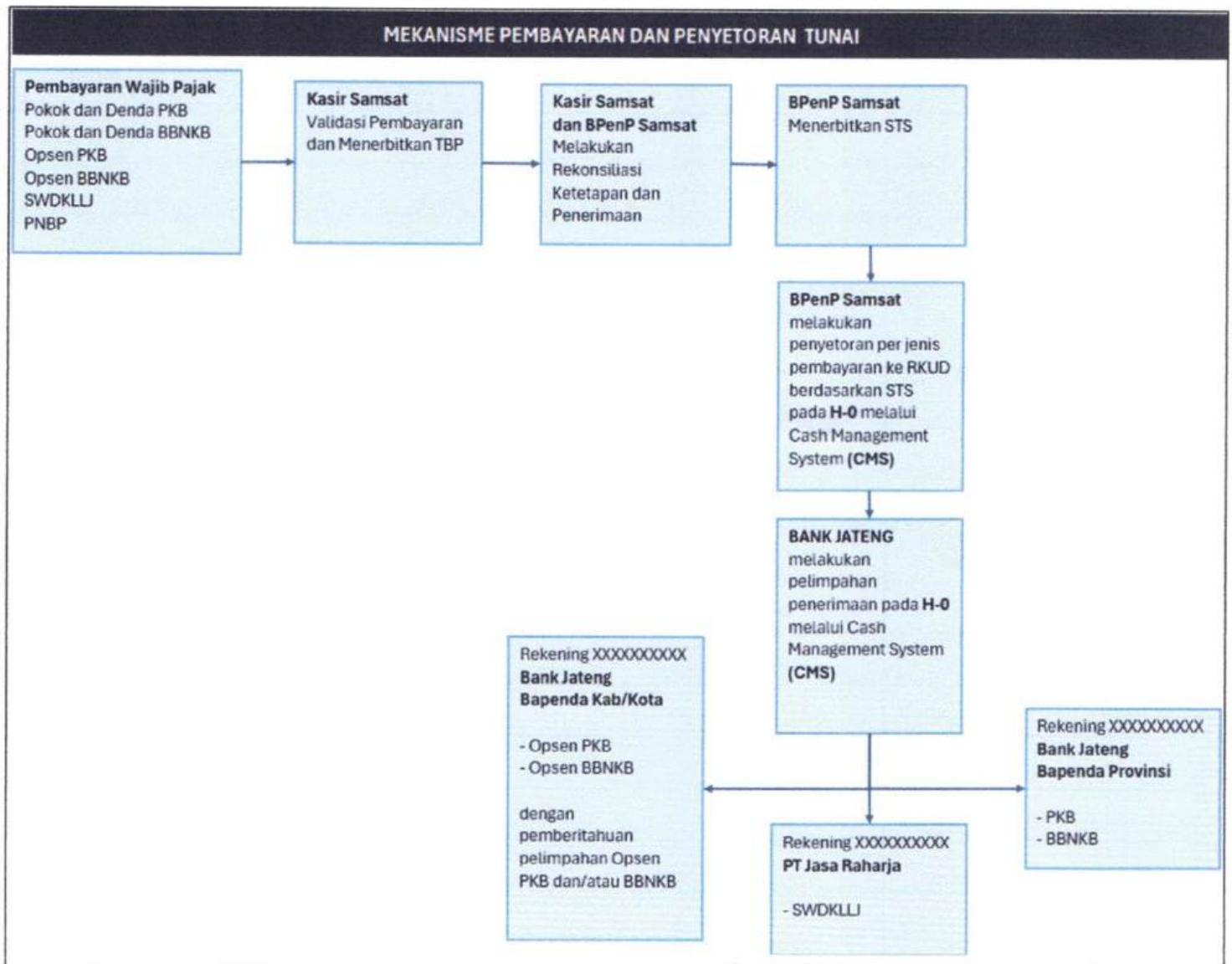
**1. Pembayaran dan penyetoran Secara Tunai pada SAMSAT:**

- a. Berdasarkan SKPD yang telah diterbitkan dan diberitahukan oleh Petugas Penetapan, Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB pada Kasir PT Bank Jateng pada Samsat;
- b. Berdasarkan pembayaran dari Wajib Pajak, Kasir PT Bank Jateng selanjutnya melakukan validasi dan menerbitkan TBPKP;
- c. Kasir PT Bank Jateng melakukan rekonsiliasi penerimaan PKB dan / atau BBNKB dengan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Petugas Penetapan;
- d. Rekonsiliasi yang dilakukan adalah membandingkan jurnal penetapan dan jurnal penerimaan PKB dan / atau BBNKB;
- e. Dalam hal hasil rekonsiliasi ditemukan selisih, maka dilakukan penelusuran dan dipastikan sudah sesuai;
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan selanjutnya melakukan penyetoran hasil penerimaan PKB dan / atau BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan melampirkan STS;
- g. PT. Bank Jateng berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan pelimpahan penerimaan opsen PKB dan/atau opsen BBNKB kepada RKUD kabupaten/kota dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan PKB dan BBNKB;
- h. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf f dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan melalui Cash Management System pada PT. Bank Jateng;
- i. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, PT Bank Jateng melakukan pemberitahuan

pelimpahan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- j. Untuk pelayanan sampai dengan malam hari dan / atau hari libur dimana tidak ada pelayanan PT Bank Jateng, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya dimana terdapat pelayanan PT Bank Jateng.

Alur Pembayaran dan penyetoran secara tunai melalui Samsat sebagaimana gambar dibawah ini

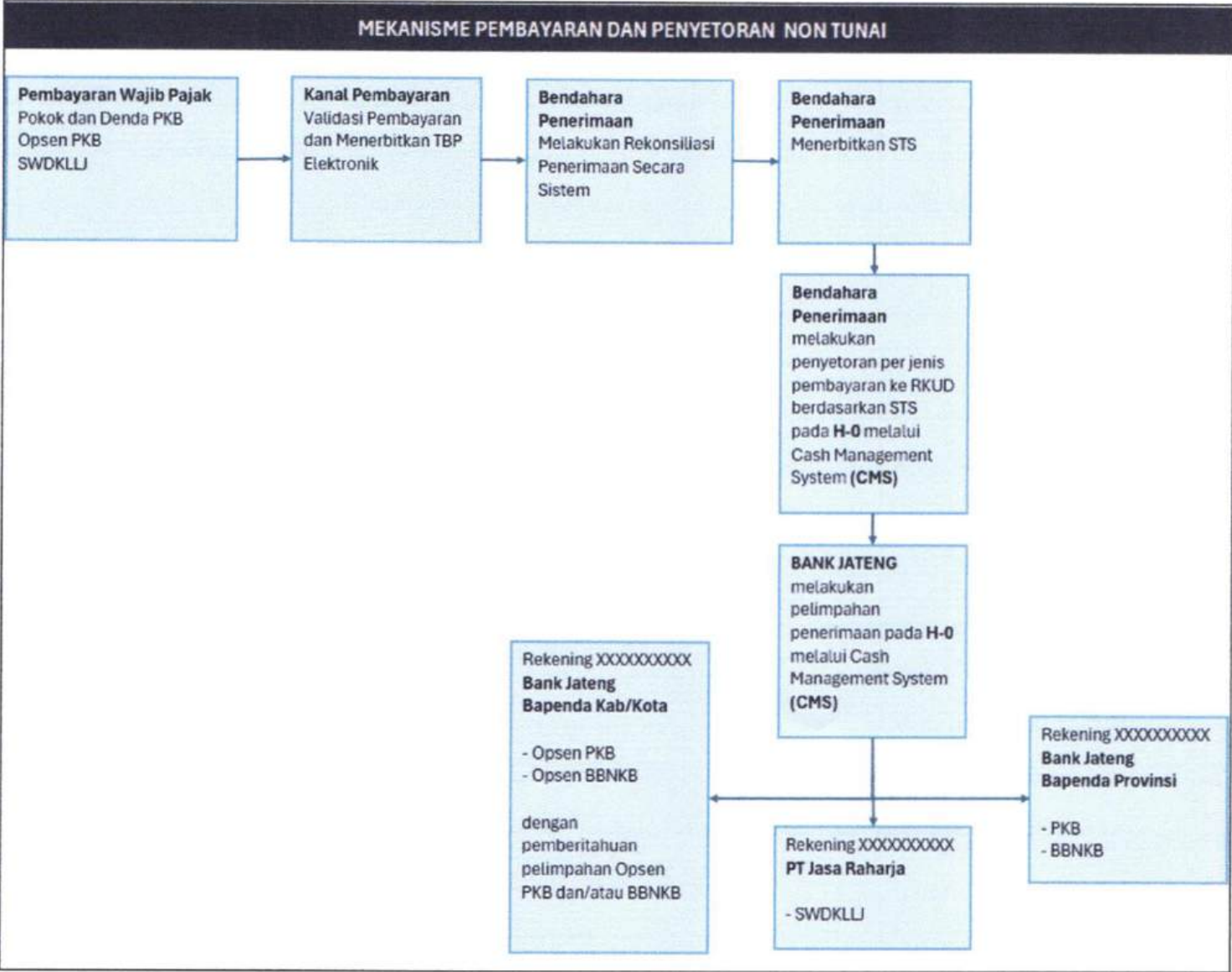


Gambar IV.1. Alur Pembayaran dan Penyetoran Secara Tunai

## **2. Pembayaran dan Penyetoran Non Tunai pada E-SAMSAT:**

- a. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dengan fasilitas layanan E-Samsat (New Sakpole, Signal, dan layanan sejenisnya);
- b. Tata cara pembayaran secara online diatur dalam manual book di masing-masing aplikasi;
- c. Pembayaran non tunai diterbitkan TBPKP Elektronik;
- d. TBPKP Elektronik merupakan bukti pembayaran yang terautentifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Wajib Pajak dapat melakukan permintaan pencetakan TBPKP pada seluruh titik layanan Samsat dengan menunjukkan TBPKP elektronik yang telah diterima;
- f. Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi penerimaan PKB secara sistem;
- g. Dalam hal hasil rekonsiliasi ditemukan selisih, maka dilakukan penelusuran dan dipastikan sudah sesuai;
- h. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan selanjutnya melakukan penyetoran hasil penerimaan PKB dan / atau BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan melampirkan STS;
- i. PT. Bank Jateng berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada huruf h melakukan pelimpahan penerimaan opsen PKB dan/atau opsen BBNKB kepada RKUD kabupaten/kota dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan PKB dan BBNKB;
- j. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf h dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan melalui Cash Management System pada PT Bank Jateng;
- k. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, PT Bank Jateng melakukan pemberitahuan pelimpahan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Alur Pembayaran dan penyetoran secara non tunai sebagaimana gambar dibawah ini



Gambar IV.2. Alur Pembayaran dan Penyetoran Secara Tunai

## **B. Penatausahaan TBPKP PKB dan / atau BBNKB**

### **1. Mekanisme Penatausahaan TBPKP dalam Pembayaran Tunai pada SAMSAT:**

- a. Kepala UPPD memonitor penerimaan dan pengeluaran dokumen TBPKP.
- b. Petugas Penetapan melakukan penatausahaan TBPKP sebagai berikut:
  - 1) membuat permohonan form TBPKP kepada Bendahara Barang Pembantu;
  - 2) menyerahkan form TBPKP kepada Kasir PT Bank Jateng dilengkapi berita acara serah terima TBPKP;
  - 3) mengecek penggunaan TBPKP oleh Kasir PT Bank Jateng;
  - 4) menyimpan sisa TBPKP yang belum digunakan dan tindasan TBPKP; dan
  - 5) melaporkan penggunaan TBPKP kepada Kasie yang membidangi PKB.
- c. Kasir PT Bank Jateng melakukan penatausahaan TBPKP sebagai berikut:
  - 1) menerima form TBPKP dari Petugas Penetapan;
  - 2) mencatat nomor seri form TBPKP pada aplikasi pembayaran;
  - 3) menggunakan form TBPKP;
  - 4) melaporkan penggunaan TBPKP kepada Petugas Penetapan;
  - 5) membuat berita acara TBPKP rusak apabila terjadi kesalahan teknis saat pencetakan atau pabriksi;
  - 6) menyerahkan sisa form TBPKP yang tidak digunakan pada Petugas Penetapan.
- d. TBPKP terdiri atas 4 (empat) rangkap yang diberikan atau disimpan oleh:
  - 1) Lembar 1 (Asli) untuk Wajib Pajak;
  - 2) Lembar 2 (tindasan) untuk Samsat;
  - 3) Lembar 3 (tindasan) untuk PT Jasa Rahardja;
  - 4) Lembar 4 (tindasan) untuk PT Bank Jateng.

### **2. Mekanisme Penatausahaan TBP Elektronik dalam Pembayaran Non Tunai pada E-SAMSAT:**

- a. Nomor seri TBPKP Elektronik yang diterbitkan dengan transaksi Non Tunai sesuai kodefikasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
  - 1) 1 digit pertama adalah huruf "B";

- 2) 2 digit kedua menunjukkan kode wilayah / UPPD;
  - 3) 4 digit ketiga adalah kode bank persepsi diawali dengan 2 digit pertama adalah angka "00" sebagai penanda layanan E-Samsat;
  - 4) 8 digit selanjutnya menunjukkan tahun, bulan, dan hari dicetak
  - 5) 4 digit terakhir menunjukkan urutan transaksi;
- b. Kode wilayah UPPD, kode titik layanan, dan kode Bank Persepsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
  - c. Dalam hal pembayaran dilakukan secara non tunai, Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan pada jurnal penerimaan non tunai.

C. Format TBPKP:

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)

BBNKB, OPSEN BBNKB, PKB, OPSEN PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK, PNBP TNKB BERIKUT :

NOMOR REGISTRASI

NAMA PEMILIK

ALAMAT

MERKE :

TYPE :

JENIS DASAR :

JENIS KENDARAAN :

TAHUN PEMBUATAN :

NO. RANGKAI NIK :

NO MESIN :

BAHAN BAKAR :

WARNA KBM :

ISI SILINDER DAYA LISTRIK :

WARNA TNKB :

KEPEMILIKAN KE- :

NO. BPKB :

FUNGSI :

No. 20240000001

NO. TBPKP

NPWPD

NOPD

| POKOK       | SANKSI ADM | JUMLAH |
|-------------|------------|--------|
| BBNKB       |            |        |
| OPSEN BBNKB |            |        |
| PKB         |            |        |
| OPSEN PKB   |            |        |
| SWDKLLJ     |            |        |
| PNBP STNK   |            |        |
| PNBP TNKB   |            |        |
| JUMLAH      |            |        |

DITETAPKAN TGL

KASIR

BERLAKU SAMPAI

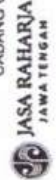
DIREKTUR LALU LINTAS  
POLDA JATENG



KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA  
CABANG UTAMA JAWA TENGAH



SAMSAT PROVINSI  
JAWA TENGAH

Lombor  
2  
LAKS  
KANTOR DASAR



PT. PURA BARUTAMA





E. Format Berita Acara Rekonsiliasi TBPKP Harian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

.....  
(alamat)

BERITA ACARA REKONSILIASI PENGGUNAAN FORM TBPKP HARIAN  
DAN SERAH TERIMA PENYIMPANAN FORM TBPKP  
Nomor :    /    / (bulan)/(tahun)

Hari/Tanggal :  
Unit Kerja :

Berdasarkan penggunaan form TBPKP untuk pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, secara bersama-sama  
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat dalam rekonsiliasi penggunaan form sebagaimana berikut :

1 PIHAK PERTAMA menerima tindasan TBPKP yang telah digunakan pada hari ini dari PIHAK KEDUA dengan rincian  
penggunaan TBPKP adalah :

| No | SISA TBPKP HARI<br>SEBELUMNYA DAN/<br>PENERIMAAN TBPKP |        | PENGGUNAAN TBPKP |        | SISA FORM TBPKP<br>HARI INI |        | KETERANGAN                |
|----|--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|    | NOMOR SERI                                             | JUMLAH | NOMOR SERI       | JUMLAH | NOMOR SERI                  | JUMLAH |                           |
| 1  | xx1901 sd xx2000                                       | 100    | xx1901 sd xx2000 | 100    | 0                           | 0      | ( 1 rusak no seri : ... ) |
| 2  | xx2001 sd xx3000                                       | 1000   | xx2001 sd xx2050 | 50     | xx2051 sd xx3000            | 950    |                           |
|    |                                                        |        |                  |        |                             |        |                           |
|    |                                                        |        |                  |        |                             |        |                           |

2 PIHAK KEDUA selanjutnya menyerahkan form TBPKP yang belum digunakan sebagaimana nomor seri yang tercantum  
pada kolom saldo hari ini untuk disimpan PIHAK PERTAMA dan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA untuk  
pelayanan pembayaran hari berikutnya.

3 Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
.....

PIHAK PERTAMA  
  
.....

F. Format Berita acara Serah Terima TBPKP



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

.....  
(alamat)

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
FORM TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
Nomor :     /     /(bulan)/(tahun)

Pada hari ini ..... Tanggal....., yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama :  
Jabatan : Petugas Penetapan  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Nama :  
Jabatan : Kasir Bank Jateng  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima TBPKP dengan uraian sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan form TBPKP kepada Pihak Kedua dengan nomor seri ..... s.d ..... untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB
2. Pihak Kedua menerima form TBPKP dalam kondisi baik dan lengkap, selanjutnya Pihak Kedua akan mencatat penggunaan form TBPKP tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN**

**A. Format Surat Permohonan Pembetulan**

Nomor : ..... , 20  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pembetulan/Pembatalan\*) Pajak Terhutang  
atas SKPD/STPD \*) PKB Tahun .....

Yth. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
u.b. Kepala UPPD Kab/Kota .....  
.....  
di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, pemohon :

Nama :  
NPWPD :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Adalah Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak \*) PKB atas objek dalam SKPD berikut :  
Nomor SKPD :  
Nomor TBPKP :  
Tanggal Penetapan :  
Tanggal Pembayaran :  
Jenis Pajak :  
Masa/Tahun Pajak :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan/Pembatalan\*) atas

- ☐ BBNKB
- ☐ Opsen BBNKB
- ☐ Sanksi BBNKB
- ☐ PKB
- ☐ Opsen PKB

☐ Sanksi PKB

Permohonan Pembetulan/Pembatalan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan dalam perundang-undangan perpajakan sebagai berikut :

| Menurut SKPD/STPD*) | Menurut Wajib Pajak | Uraian |
|---------------------|---------------------|--------|
| .....               | .....               | .....  |
|                     |                     |        |

Permohonan Wajib Pajak Tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:  
.....  
.....

Berdasarkan hal tersebut diatas maka :

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut SKPD/STPD sebesar .....
- b. Jumlah Pajak yang terutang (BBNKB, Opsen BBNKB, Sanksi BNKB, PKB, Opsen PKB, Sanksi PKB\*) menurut perhitungan wajib pajak tahun ..... sebesar : .....
- c. Jumlah pajak yang diajukan Pembetulan/Pembatalan\*) sebesar : .....(a-b).....
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp ..... tanggal ..... pada bank/pos persepsi ..... dengan NTPN .....

Bersama ini pula saya lampirkan :

- 1. Surat Kuasa bermaterai Rp10.000,- (jika dikuasakan / diwakilkan)
- 2. SPOPD yang sudah di isi
- 3. Fotocopy KTP / Identitas lain
- 4. Fotocopy BPKB
- 5. SKPD Asli Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir
- 6. Fotocopy STS / Bukti lunas tahun terakhir
- 7. ....
- 8. ....

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....  
..... 20....  
Pemohon

☐ \*) Coret yang tidak perlu  
(berikan tanda v )

(.....)

B. Format Berita Acara Penelitian

LAPORAN PENELITIAN PEMBETULAN  
Atas Permohonan Nomor .....

a.n. ....

Nomor : .....

- I. Umum
- 1. Nama Wajib Pajak : .....
  - 2. NPWPD : .....
  - 3. Alamat : .....
  - 4. Nomor SKPD/STPD : .....
  - 5. Tanggal Penetapan : .....
  - 6. Tahun Pajak : .....
  - 7. Permohonan Pembetulan WP : Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor .....  
Tanggal Pajak ... diterima UPPD..... Tanggal...
- II. Dasar Hukum
- 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
  - 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  - 4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 5. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .....  
Tentang .....
- III. Wewenang Penyelesaian Pembetulan
- Mengingat bahwa SKPD/STPD\*) Nomor : ..... tanggal ..... diterbitkan oleh ....., maka sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... Permohonan Wajib Pajak diselesaikan oleh .....
- IV. Uraian Penelitian Pembetulan
- 1. Bahwa SKPD/STPD\*) nomor ..... tanggal ..... Diterbitkan berdasarkan .....
  - 2. Bahwa terdapat kesalahan tulis/hitung\*) pada SKPD/STPD\*) pada .....(letak kesalahan) .....
  - 3. Bahwa .....(letak kesalahan) ..... yang tertera pada SKPD/STPD\*) nomor ..... tanggal ..... Adalah .....(nominal/kesalahan) ....., seharusnya tertulis.....
  - 4. Bahwa .....
- V. Rekomendasi
- Berdasarkan uraian diatas diusulkan untuk membetulkan SKPD/STPD Nomor : ..... Tanggal ..... Semula :  
.....  
Menjadi :  
.....

Mengetahui, .....

.....1)  
NIP

.....2)  
NIP

.....3)  
NIP

Menyetujui,  
.....4)  
NIP

Dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan maka :

\* Pada "judul" ditambahkan kata "secara jabatan sehingga "judul" laporan menjadi "Laporan Penelitian Pembetulan Secara Jabatan".....

\* pada romawi I pada isian "Permohonan Wajib Pajak" diganti dengan surat ketetapan pajak / STP / Surat Keputusan yang akan dibetulkan secara jabatan

**C. Format Surat Keputusan Pembetulan**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBETULAN/PEMBATALAN\*) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS  
SKPD/STPD NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPADAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan\*) Wajib Pajak atas nama ..... nomor ..... Tanggal ..... yang diterima oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal ..... atas SKPD/STPD Nomor ..... Tanggal ..... Tahun pajak .....
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian Pembetulan/Pembatalan\*) pajak kendaraan bermotor nomor ..... tanggal..... Tahun pajak ..... yang diterbitkan oleh .....
- c. Bahwa terdapat kesalahan tulis/hitung\*) dalam SKPD/STPD\*) nomor ..... tanggal ..... tahun pajak ..... Yang diterbitkan oleh .....
- d. Bahwa terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk mempetulkan SKPD/STPD\*)
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembetulan/Pembatalan\*) Pajak Kendaraan Bermotor atas SKPD/STPD Nomor ..... tanggal ..... tahun pajak .....
- Meningat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Kepala Badan ...
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBETULAN /PEMBATALAN\*) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS SKPD/STPD NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

- KESATU : 1. Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) Pembetulan/Pembatalan\*)  
wajib pajak dalam suratnya nomor ..... tanggal .....  
2. Mengurangkan / mempertahankan / menambah / membatalkan SKPD\*) besarnya  
jumlah BBNKB, Opsen BBNKB, Sanksi BNKB, PKB, Opsen PKB, Sanksi  
PKB\*) yang terutang atas pengajuan Pembetulan/Pembatalan\*) :
- a. Wajib Pajak  
Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....
- b. SKPD/STPD :  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Pajak Terutang : .....
- c. Objek Pajak  
NOPD : .....
- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya pajak terutang menjadi sebesar Rp  
..... (terbilang).
- KETIGA : Penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA  
adalah sebagai berikut :  
.....  
Semula .....  
Menjadi .....
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini  
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Di .....

Pada Tanggal .....

a.n. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala UPPD Kab/Kota

.....  
NIP .....

Salinan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan  
kepada :

1. Wajib Pajak .....
2. Kepala UPPD Kab/Kota

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN**

**A. Format Surat Permohonan Keberatan**

Nomor : ..... , 20  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Keberatan Pajak Terhutang atas  
SKPD/STPD \*) PKB Tahun .....

Yth. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
u.b. Kepala UPPD Kab/Kota .....  
.....  
di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, pemohon :

Nama :  
NPWPD :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Adalah Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak \*) PKB atas objek dalam SKPD berikut :  
Nomor SKPD :  
Nomor TBPKP :  
Tanggal Penetapan :  
Tanggal Pembayaran :  
Jenis Pajak :  
Masa/Tahun Pajak :

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas

- ☐ BBNKB
- ☐ Opsen BBNKB
- ☐ Sanksi BBNKB
- ☐ PKB

☐ Opsen PKB

☐ Sanksi PKB

Alasan untuk mengajukan Permohonan Keberatan adalah

1. ....
2. ....
- ...

Berdasarkan hal tersebut diatas maka :

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut SKPD/STPD sebesar .....
- b. Jumlah Pajak yang terutang (BBNKB, Opsen BBNKB, Sanksi BBNKB, PKB, Opsen PKB, Sanksi PKB\*) menurut perhitungan wajib pajak tahun ..... sebesar : .....
- c. Jumlah pajak yang diajukan keberatan sebesar : ..... (a-b).....
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp ..... tanggal ..... pada bank/pos persepsi ..... dengan NTPN .....

Bersama ini pula saya lampirkan :

1. Surat Kuasa bermaterai Rp10.000,- (jika dikuasakan / diwakilkan)
2. SPOPD yang sudah di isi
3. Fotocopy KTP / Identitas lain
4. Fotocopy BPKB
5. SKPD Asli Tahun bersangkutan / Tahun Terakhir
6. Fotocopy STS / Bukti lunas tahun terakhir
7. ....
8. ....

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 20....  
Pemohon

☐ \*) Coret yang tidak perlu  
(berikan tanda v )

(.....)

**B. Format Berita Acara Pemeriksaan**

**LAPORAN PEMERIKSAAN KEBERATAN**  
**Atas Permohonan Nomor .....**  
**a.n. ....**  
**Nomor : .....**

- I. Umum

1. Nama Wajib Pajak :  
2. NPWPD :  
3. Alamat :  
4. Nomor SKPD/STPD :  
5. Tanggal Penetapan :  
6. Tahun Pajak :  
7. Permohonan Keberatan WP : Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor .....  
Tanggal Pajak ... diterima UPPD..... Tanggal...
- II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
5. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... Tentang .....
- III. Wewenang Penyelesaian Keberatan

Mengingat bahwa SKPD/STPD\*) Nomor : ..... tanggal ..... diterbitkan oleh ..... , maka sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... Permohonan Wajib Pajak diselesaikan oleh .....
- IV. Uraian Pemeriksaan Keberatan

.....
- V. Rekomendasi

.....20.....

Mengetahui,

.....1)  
NIP

.....2)  
NIP

.....3)  
NIP

Menyetujui,  
.....4)  
NIP

### C. Format Surat Keputusan Keberatan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS  
SKPD/STPD NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak atas nama ..... nomor ..... Tanggal ..... yang diterima oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal ..... atas SKPD/STPD Nomor ..... Tanggal ..... Tahun pajak .....
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan pajak kendaraan bermotor nomor ..... tanggal.....
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor atas SKPD/STPD Nomor ..... tanggal ..... tahun pajak .....
- Meningat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS SKPD/STPD NOMOR ..... TAHUN PAJAK.....
- PERTAMA : 1. Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor ..... tanggal .....
2. Mengurangkan/mempertahankan/menambah\*) besarnya jumlah BBNKB, Opsen BBNKB, Sanksi BNKB, PKB, Opsen PKB, Sanksi PKB\*) yang terutang atas pengajuan Keberatan :

a. Wajib Pajak

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

b. SKPD/STPD :

Nomor : .....

Tanggal : .....

Pajak Terutang : .....

c. Objek Pajak

NOPD : .....

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak terutang menjadi sebesar Rp  
..... (terbilang)

KETIGA : Penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA  
adalah sebagai berikut :

.....  
Semula .....

Menjadi .....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini  
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan  
kepada :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala UPPD Kab/Kota .....

Ditetapkan  
Di .....  
Pada Tanggal .....

a.n. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala UPPD Kab/Kota

.....  
NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN/ATAU  
PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PKB DAN BBNKB

|          |   |                                                                                                            |                                                                              |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor    | : |                                                                                                            | (Tempat, tanggal)                                                            |
| Sifat    | : | Biasa                                                                                                      | Kepada                                                                       |
| Lampiran | : |                                                                                                            | Yth. Kepala Bapenda                                                          |
| Hal      | : | Permohonan keringanan, pengurangan<br>dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau<br>sanksi PKB dan/atau BBNKB | Provinsi Jawa Tengah<br>Cq. Kepala UPPD Kab/Kota...<br>di -<br><u>TEMPAT</u> |

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama Wajib Pajak :  
Alamat Wajib Pajak :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Induk Berusaha:  
NPWPD:  
Bersama ini mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi  
PKB\*) yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/ atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)\*):  
Nomor & Tanggal :  
Jenis Pajak :  
Masa/Tahun\*) Pajak :  
Alasan permohonan Keringanan, Pengurangan dan/ atau Pembebasan Atas Pokok dan/ atau Sanksi PKB dan/atau  
BBNKB:  
.....  
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:  
a. Fotokopi Identitas diri;  
b. Bukti pendukung, berupa .....:  
c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan PKB  
dan/atau BBNKB.  
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

(Tempat), (Tanggal, Bulan Tahun)  
  
Tanda tangan  
  
(Nama)/Jabatan

Keterangan:  
\*) Diisi salah satu yang sesuai

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
  
NADI SANTOSO

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**  
**NOMOR 07 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**INDIKATOR KAJIAN DAN BESARAN KERINGANAN, PENGURANGAN**  
**DAN/ATAU PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PKB DAN BBNKB**

| ALASAN PENGAJUAN                                                                                                                         | TOLOK UKUR                                                                                                                                                        | BESARAN PEMBERIAN                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                            |
| 1. Obyek pajak jadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara;                                                                            | a. Hanya dapat diajukan apabila kendaraan akan digunakan Instansi atau Lembaga Pemerintahan;<br>b. Pemberian keringanan hanya dapat diberikan sanksi administrasi | Maksimal diberikan 100% dari sanksi PKB dan/atau BBNKB                                       |
| 2. Kendaraan bermotor hilang;                                                                                                            | a. Keringanan hanya diberikan atas Kendaraan yang hilang lebih dari 3 (tiga) tahun dan ditemukan kembali;                                                         | Maksimal diberikan 100% dari pokok dan/atau sanksi PKB                                       |
| 3. Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan kembali serta telah melaksanakan penghapusan regident kendaraan bermotor; | a. Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan kembali telah melaksanakan penghapusan regident kendaraan bermotor;                                | Diberikan 100% dari pokok dan sanksi PKB                                                     |
| 4. Ketidakmampuan wajib pajak Badan membayar                                                                                             | a. Khusus untuk pengajuan keringanan Wajib Pajak Badan yang tidak mampu membayar disertai Analisis Laporan                                                        | Persentase Pemberian keringanan diberikan dengan rumusan :<br>(Bobot dikurangi Nilai) x 100% |

| ALASAN PENGAJUAN | TOLOK UKUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BESARAN<br>PEMBERIAN |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                    |
|                  | <p>Keuangan selama 4 tahun yang memuat:</p> <p>1. Aspek Keuangan dibagi ke dalam beberapa rasio sebagai berikut :</p> <p>a. Rasio Financial Distress/Springate (Bobot 10%)<br/>Sehat = 0,862<br/>Interval Rasio Tidak Sehat :<br/>0,7-0,9 dinilai 10<br/>0,5-0,6 dinilai 9<br/>0,3-0,4 dinilai 8<br/>0,1-0,2 dinilai 7<br/>&lt;0% dinilai 6</p> <p>b. Rasio Likuiditas /Current Ratio (Bobot 25%)<br/>Sehat = 100%<br/>Interval Rasio Tidak Sehat :<br/>93-100% dinilai 25<br/>85-92% dinilai 20<br/>77-84% dinilai 17,5<br/>69-76% dinilai 15<br/>0-68% dinilai 12,5</p> <p>c. Rasio Solvabilitas /Equity Ratio (Bobot 5%)<br/>Sehat = 76,37%<br/>Interval Rasio Tidak Sehat :<br/>75-150% dinilai 5<br/>151-225% dinilai 4,5<br/>226-300% dinilai 4<br/>301-375% dinilai 3,5<br/>&gt;376% dinilai 3</p> <p>d. Rasio Profitabilitas /GPM (Bobot 5%)<br/>Sehat = 321,21%<br/>Interval Rasio Tidak Sehat :<br/>261-320% dinilai 5<br/>196-260% dinilai 4<br/>131-195% dinilai 3<br/>66-130% dinilai 2<br/>0-65% dinilai 1</p> <p>e. Rasio Profitabilitas /ROA (Bobot 5%)<br/>Sehat = 13,76%</p> |                      |

| ALASAN PENGAJUAN | TOLOK UKUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BESARAN<br>PEMBERIAN |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                    |
|                  | <p>Interval Rasio Tidak Sehat :</p> <p>12-14% dinilai 5</p> <p>9-11% dinilai 4</p> <p>6-8% dinilai 3</p> <p>3-5% dinilai 2</p> <p>0-2% dinilai 1</p> <p>f. Rasio BOPO (Bobot 10%)</p> <p>Sehat = 85%</p> <p>Interval Rasio Tidak Sehat :</p> <p>&lt;85% dinilai 10</p> <p>86-90% dinilai 9</p> <p>91-95% dinilai 8</p> <p>96-100% dinilai 7</p> <p>&gt;100% dinilai 6</p> <p>2. Aspek Administrasi dibagi ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. RKAT/Rencana Bisnis Perusahaan dengan bobot 15%;</p> <p>b. Kepatuhan Pembayaran PKB dengan Bobot 20% dengan penilaian sebagai berikut:</p> <p>&lt;50% dinilai 20</p> <p>50-60% dinilai 17,5</p> <p>61-70% dinilai 15</p> <p>71-80% dinilai 12,5</p> <p>81-90% dinilai 10</p> <p>c. SPT Tahunan Badan Tahun Terakhir dengan bobot 5%.</p> |                      |

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



NADI SANTOSO

**LAMPIRAN IX**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**A. FORMAT PELAPORAN UPPD**

LAPORAN : POTENSI OBYEK KENDARAAN BERMOTOR  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB / KOTA : .....

| FORM 1 - POTENSI OBYEK PKB |                                                          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| NO                         | JENIS PUNGUTAN                                           | POT LM<br>PRS SD<br>TH<br>LL | POT LM SD<br>BLN LL | POT LM<br>PRS SD<br>BLN LL | POT LM<br>PRS BLN<br>INI | MTS KLR<br>SD BLN LL | MTS KLR BLN INI |           | POT LM<br>PRS SD<br>BLN INI | MTS KLR<br>SD BLN INI | SS POT SD<br>BLN INI | KEND BR /<br>MTS MSK<br>SD BLN LL | KEND BR<br>BLN INI | MTS MSK BLN INI |           | KEND BR / MTS<br>MSK SD BLN INI | POT<br>SD BLN INI |
|                            |                                                          |                              |                     |                            |                          |                      | DLM PROV        | LAIN PROV |                             |                       |                      |                                   |                    | DLM PROV        | LAIN PROV |                                 |                   |
| 1                          | 2                                                        | 3                            | 4                   | 5                          | 6                        | 7                    | 8               | 9         | 10 (8+6)                    | 11 (7+6+6)            | 12 (4+6+11)          | 13                                | 14                 | 15              | 16        | 17 (13+14+15+16)                | 18 (10+17)        |
| 11                         | PKB - A1 Mobil Penumpang - Sedan - Pribadi               |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 12                         | PKB - A2 Mobil Penumpang - Sedan - Umum                  |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 13                         | PKB - A4 Mobil Penumpang - Sedan - Pemerintah            |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 21                         | PKB - B1 Mobil Penumpang - Jeep - Pribadi                |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 23                         | PKB - B4 Mobil Penumpang - Jeep - Pemerintah             |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 31                         | PKB - C1 Mobil Penumpang - Minibus - Pribadi             |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 32                         | PKB - C2 Mobil Penumpang - Minibus - Umum                |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 33                         | PKB - C4 Mobil Penumpang - Minibus - Pemerintah          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 41                         | PKB - D1 Mobil Bus - Microbus - Pribadi                  |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 42                         | PKB - D2 Mobil Bus - Microbus - Umum                     |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 43                         | PKB - D4 Mobil Bus - Microbus - Pemerintah               |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 51                         | PKB - E1 Mobil Bus - Bus - Pribadi                       |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 52                         | PKB - E2 Mobil Bus - Bus - Umum                          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 53                         | PKB - E4 Mobil Bus - Bus - Pemerintah                    |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 61                         | PKB - F1 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi        |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 62                         | PKB - F2 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Umum           |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 63                         | PKB - F4 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah     |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 71                         | PKB - G1 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi    |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 72                         | PKB - G2 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Umum       |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 73                         | PKB - G4 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 81                         | PKB - H1 Mobil Barang / Beban - Truck - Pribadi          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 82                         | PKB - H2 Mobil Barang / Beban - Truck - Umum             |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 83                         | PKB - H4 Mobil Barang / Beban - Truck - Pemerintah       |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 91                         | PKB - I1 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi      |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 92                         | PKB - I2 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Umum         |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 93                         | PKB - I4 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah   |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 101                        | PKB - J1 Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi               |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 103                        | PKB - J4 Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah            |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 111                        | PKB - K1 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi              |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| 113                        | PKB - K4 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah           |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| JUMLAH BULAN LALU          |                                                          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| JUMLAH BULAN INI           |                                                          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |
| JUMLAH BULAN SD INI        |                                                          |                              |                     |                            |                          |                      |                 |           |                             |                       |                      |                                   |                    |                 |           |                                 |                   |

KEPALA UPPD  
KABKOTA.....

KASI PKB  
UPPD KABKOTA

LAPORAN : PENETAPAN, PENGURANGAN, PENERMAAN DAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB/KOTA.....

FORM 2 - PENERMAAN YANG DITERIMA CASH KASIR  
( LOKAL - MEMPROSES )

| NO                    | JENIS PUNGUTAN                                           | PENETAPAN S.D. BULAN LALU |              |               |       | PENETAPAN BULAN INI |               |             |              | PENGURANGAN   |       |              |               | PENERIMAAN |              |               |       | SISA PENETAPAN S.D. BULAN INI |               |                               |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                       |                                                          | TAHUN LALU                |              | TAHUN JALAN   |       | TAHUN LALU          |               | TAHUN JALAN |              | PENGURANGAN   |       | PENGURANGAN  |               | PENERIMAAN |              | PENERIMAAN    |       | SISA PENETAPAN S.D. BULAN INI |               | SISA PENETAPAN S.D. BULAN INI |              |
|                       |                                                          | OBYEK                     | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK | POKOK<br>Rp.        | SANKSI<br>Rp. | OBYEK       | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK      | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK | POKOK<br>Rp.                  | SANKSI<br>Rp. | OBYEK                         | POKOK<br>Rp. |
|                       |                                                          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 11                    | PKB - A1 Mobil Penumpang - Sedan - Pribadi               |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 12                    | PKB - A2 Mobil Penumpang - Sedan - Umum                  |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 13                    | PKB - A4 Mobil Penumpang - Sedan - Pemerintah            |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 21                    | PKB - B1 Mobil Penumpang - Jeep - Pribadi                |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 23                    | PKB - B4 Mobil Penumpang - Jeep - Pemerintah             |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 31                    | PKB - C1 Mobil Penumpang - Minibus - Pribadi             |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 32                    | PKB - C2 Mobil Penumpang - Minibus - Umum                |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 33                    | PKB - C4 Mobil Penumpang - Minibus - Pemerintah          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 41                    | PKB - D1 Mobil Bus - Microbus - Pribadi                  |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 42                    | PKB - D2 Mobil Bus - Microbus - Umum                     |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 43                    | PKB - D4 Mobil Bus - Microbus - Pemerintah               |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 51                    | PKB - E1 Mobil Bus - Bus - Pribadi                       |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 52                    | PKB - E2 Mobil Bus - Bus - Umum                          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 53                    | PKB - E4 Mobil Bus - Bus - Pemerintah                    |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 61                    | PKB - F1 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi        |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 62                    | PKB - F2 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Umum           |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 63                    | PKB - F4 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah     |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 71                    | PKB - G1 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi    |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 72                    | PKB - G2 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Umum       |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 73                    | PKB - G4 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 81                    | PKB - H1 Mobil Barang / Beban - Truck - Pribadi          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 82                    | PKB - H2 Mobil Barang / Beban - Truck - Umum             |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 83                    | PKB - H4 Mobil Barang / Beban - Truck - Pemerintah       |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 91                    | PKB - I1 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi      |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 92                    | PKB - I2 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Umum         |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 93                    | PKB - I4 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah   |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 11                    | PKB - J1 Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi               |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 13                    | PKB - J4 Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah            |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 11                    | PKB - K1 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi              |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| 13                    | PKB - K4 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah           |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| JUMLAH BULAN INI      |                                                          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| JUMLAH S.D BULAN LALU |                                                          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |
| JUMLAH S.D BULAN INI  |                                                          |                           |              |               |       |                     |               |             |              |               |       |              |               |            |              |               |       |                               |               |                               |              |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA.....

KASI PKB  
UPPD KAB/KOTA

LAPORAN : PENETAPAN, PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KOTA/KAB .....

FORM 3 - PENERIMAAN MEMPROSES

| NO                    | JENIS PUNGUTAN                                           | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN LALU |              |               | PENETAPAN BULAN INI |              |               |             |              |               | JUMLAH PENETAPAN |              |               | PENERIMAAN<br>MEMPROSES |              |               | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN INI |              |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                       |                                                          | OBYE<br>K                         | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | TAHUN LALU          |              |               | TAHUN JALAN |              |               | OBYEK            | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK                   | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK                            | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. |
|                       |                                                          |                                   |              |               | OBYEK               | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. | OBYEK       | POKOK<br>Rp. | SANKSI<br>Rp. |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 11                    | PXB - A1M obil Penumpang - Sedan - Pribadi               |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 12                    | PXB - A2M obil Penumpang - Sedan - Umum                  |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 13                    | PXB - A4M obil Penumpang - Sedan - Pemerintah            |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 21                    | PXB - B1M obil Penumpang - Jeep - Pribadi                |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 23                    | PXB - B4M obil Penumpang - Jeep - Pemerintah             |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 31                    | PXB - C1M obil Penumpang - Minibus - Pribadi             |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 32                    | PXB - C2M obil Penumpang - Minibus - Umum                |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 33                    | PXB - C4M obil Penumpang - Minibus - Pemerintah          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 41                    | PXB - D1M obil Bus - Mikrobus - Pribadi                  |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 42                    | PXB - D2M obil Bus - Mikrobus - Umum                     |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 43                    | PXB - D4M obil Bus - Mikrobus - Pemerintah               |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 51                    | PXB - E1M obil Bus - Bus - Pribadi                       |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 52                    | PXB - E2M obil Bus - Bus - Umum                          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 53                    | PXB - E4M obil Bus - Bus - Pemerintah                    |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 61                    | PXB - F1M obil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi        |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 62                    | PXB - F2M obil Barang / Beban - Pick Up - Umum           |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 63                    | PXB - F4M obil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah     |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 71                    | PXB - G1M obil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi    |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 72                    | PXB - G2M obil Barang / Beban - Light Truck - Umum       |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 73                    | PXB - G4M obil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 81                    | PXB - H1M obil Barang / Beban - Truck - Pribadi          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 82                    | PXB - H2M obil Barang / Beban - Truck - Umum             |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 83                    | PXB - H4M obil Barang / Beban - Truck - Pemerintah       |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 91                    | PXB - I1M obil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi      |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 92                    | PXB - I2M obil Barang / Beban - Blind Van - Umum         |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 93                    | PXB - I4M obil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah   |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 101                   | PXB - J1Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi                |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 103                   | PXB - J4Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah             |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 111                   | PXB - K1Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi               |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| 113                   | PXB - K4Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah            |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| JUMLAH BULAN INI      |                                                          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| JUMLAH S.D BULAN LALU |                                                          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |
| JUMLAH S.D BULAN INI  |                                                          |                                   |              |               |                     |              |               |             |              |               |                  |              |               |                         |              |               |                                  |              |               |

KEPALA UPPD  
KABIKOTA.....

KASI PKB  
UPPD KABIKOTA

LAPORAN : PENETAPAN, PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB/KOTA.....

FORM 4 - PENERIMAAN DIPROSES

| NO                    | JENIS PUNGUTAN                                           | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN LALU |       |        | TAHUN LALU |       |        | TAHUN JALAN |       |        | JUMLAH PENETAPAN |       |        | DIPROSES |       |        | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN INI |       |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------|--------|-------------|-------|--------|------------------|-------|--------|----------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|
|                       |                                                          | OBYEK                             | POKOK | SANKSI | OBYEK      | POKOK | SANKSI | OBYEK       | POKOK | SANKSI | OBYEK            | POKOK | SANKSI | OBYEK    | POKOK | SANKSI | OBYEK                            | POKOK | SANKSI |
|                       |                                                          |                                   | Rp.   | Rp.    |            | Rp.   | Rp.    |             | Rp.   | Rp.    |                  | Rp.   | Rp.    |          | Rp.   | Rp.    |                                  | Rp.   | Rp.    |
| 11                    | PKB - A1 Mobil Penumpang - Sedan - Pribadi               |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 12                    | PKB - A2 Mobil Penumpang - Sedan - Umum                  |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 13                    | PKB - A4 Mobil Penumpang - Sedan - Pemerintah            |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 21                    | PKB - B1 Mobil Penumpang - Jeep - Pribadi                |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 23                    | PKB - B4 Mobil Penumpang - Jeep - Pemerintah             |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 31                    | PKB - C1 Mobil Penumpang - Minibus - Pribadi             |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 32                    | PKB - C2 Mobil Penumpang - Minibus - Umum                |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 33                    | PKB - C4 Mobil Penumpang - Minibus - Pemerintah          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 41                    | PKB - D1 Mobil Bus - Microbus - Pribadi                  |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 42                    | PKB - D2 Mobil Bus - Microbus - Umum                     |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 43                    | PKB - D4 Mobil Bus - Microbus - Pemerintah               |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 51                    | PKB - E1 Mobil Bus - Bus - Pribadi                       |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 52                    | PKB - E2 Mobil Bus - Bus - Umum                          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 53                    | PKB - E4 Mobil Bus - Bus - Pemerintah                    |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 61                    | PKB - F1 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi        |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 62                    | PKB - F2 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Umum           |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 63                    | PKB - F4 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah     |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 71                    | PKB - G1 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi    |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 72                    | PKB - G2 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Umum       |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 73                    | PKB - G4 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 81                    | PKB - H1 Mobil Barang / Beban - Truck - Pribadi          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 82                    | PKB - H2 Mobil Barang / Beban - Truck - Umum             |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 83                    | PKB - H4 Mobil Barang / Beban - Truck - Pemerintah       |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 91                    | PKB - I1 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi      |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 92                    | PKB - I2 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Umum         |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 93                    | PKB - I4 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah   |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 101                   | PKB - J1 Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi               |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 103                   | PKB - J4 Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah            |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 111                   | PKB - K1 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi              |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| 113                   | PKB - K4 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah           |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| JUMLAH BULAN INI      |                                                          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| JUMLAH S.D BULAN LALU |                                                          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |
| JUMLAH S.D BULAN INI  |                                                          |                                   |       |        |            |       |        |             |       |        |                  |       |        |          |       |        |                                  |       |        |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA.....

KASI PKB  
UPPD KAB/KOTA



LAPORAN: PENETAPAN, PENGURANGAN, PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERKEMOTOR  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB/KOTA.....

| FORM 6 - PENERIMAAN BENKBI           |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|---------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|-------|--------|--|
| NO                                   | JENIS PUNGUTAN                                 | SISA PENETAPAN SD BULAN LALU |       |        | PENETAPAN BULAN INI |       |        | PENGURANGAN |       |        | TAGIHAN BULAN INI |       |        | PENERIMAAN |       |        |        |       |        | Jumlah |       |        | SISA PENETAPAN SD BULAN INI |       |        |  |
|                                      |                                                | OBJEYK                       | POKOK | SANKSI | OBJEYK              | POKOK | SANKSI | OBJEYK      | POKOK | SANKSI | OBJEYK            | POKOK | SANKSI | OBJEYK     | POKOK | SANKSI | OBJEYK | POKOK | SANKSI | OBJEYK | POKOK | SANKSI | OBJEYK                      | POKOK | SANKSI |  |
|                                      |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
|                                      |                                                | Rp                           |       | Rp     |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 11                                   | BBNKB I - A Mobil Penumpang - Sedan            |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 21                                   | BBNKB I - B Mobil Penumpang - Jeep             |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 31                                   | BBNKB I - C Mobil Penumpang - Minibus          |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 41                                   | BBNKB I - D Mobil Bus - Microbus               |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 51                                   | BBNKB I - E Mobil Bus - Bus                    |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 61                                   | BBNKB I - F Mobil Barang / Beban - Pick Up     |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 71                                   | BBNKB I - G Mobil Barang / Beban - Light Truck |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 81                                   | BBNKB I - H Mobil Barang / Beban - Truck       |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 91                                   | BBNKB I - I Mobil Barang / Beban - Blind Van   |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 101                                  | BBNKB I - J Sepeda Motor - Roda Dua            |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| 111                                  | BBNKB I - K Sepeda Motor - Roda Tiga           |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| SUB JUMLAH BBNKB BARUBULAN INI       |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| SUB JUMLAH BBNKB BARUSD BULAN LALU   |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| SUB JUMLAH BBNKB BARUSD BULAN INI    |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| TOTAL JUMLAH BBNKB BULAN INI         |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| TOTAL JUMLAH BBNKB BARUSD BULAN LALU |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |
| TOTAL JUMLAH BBNKB BARUSD BULAN INI  |                                                |                              |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |       |        |        |       |        |        |       |        |                             |       |        |  |

KEPALA UPPD  
KABIKOTA.....

KASI PKB  
UPPD KABIKOTA

| NO                     |  | JENIS PUNGUTAN                                  | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN LALU |       |        | PENETAPAN BULAN INI |       |        | PENGURANGAN |       |        | TAGIHAN BULAN INI |       |        | PENERIMAAN |    |       |       |        |       | JUMLAH |        | SISA PENETAPAN S.D.<br>BULAN INI |       |        |
|------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|------------|----|-------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------------------------|-------|--------|
|                        |  |                                                 | OBJEK                             | POKOK | SANKSI | OBJEK               | POKOK | SANKSI | OBJEK       | POKOK | SANKSI | OBJEK             | POKOK | SANKSI | ANGSURAN   |    | OBJEK | POKOK | SANKSI | OBJEK | POKOK  | SANKSI | OBJEK                            | POKOK | SANKSI |
|                        |  |                                                 |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        | Rp         | Rp |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
|                        |  |                                                 |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 11                     |  | BBNKB II - A Mobil Penumpang - Sedan            |                                   | Rp    | Rp     |                     |       | Rp     |             |       |        |                   |       | Rp     | Rp         |    |       |       |        |       |        |        | Rp                               | Rp    |        |
| 21                     |  | BBNKB II - B Mobil Penumpang - Jeep             |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 31                     |  | BBNKB II - C Mobil Penumpang - Minibus          |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 41                     |  | BBNKB II - D Mobil Bus - Microbus               |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 51                     |  | BBNKB II - E Mobil Bus - Bus                    |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 61                     |  | BBNKB II - F Mobil Barang / Beban - Pick Up     |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 71                     |  | BBNKB II - G Mobil Barang / Beban - Light Truck |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 81                     |  | BBNKB II - H Mobil Barang / Beban - Truck       |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 91                     |  | BBNKB II - I Mobil Barang / Beban - Blind Van   |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 101                    |  | BBNKB II - J Sepeda Motor - Roda Dua            |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| 111                    |  | BBNKB II - K Sepeda Motor - Roda Tiga           |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| JUMLAH BULAN INI       |  |                                                 |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| JUMLAH S.D. BULAN LALU |  |                                                 |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |
| JUMLAH S.D. BULAN INI  |  |                                                 |                                   |       |        |                     |       |        |             |       |        |                   |       |        |            |    |       |       |        |       |        |        |                                  |       |        |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA.....

KASI PKB  
UPPD KAB/KOTA



LAPORAN PENERMAAN E- SAMSAT  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB/KOTA.....

| FORM 9.1 - E-SAMSAT   |                                                         |               |               | JUM LAH DENDA |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| NO                    | JENIS KENDARAAN BERMOTOR                                | JUM LAH OBYEK | JUM LAH POKOK |               |
| 11                    | PXB - A1Mobil Penumpang - Sedan - Pribadi               |               |               |               |
| 12                    | PXB - A2Mobil Penumpang - Sedan - Umum                  |               |               |               |
| 13                    | PXB - A4Mobil Penumpang - Sedan - Pemerintah            |               |               |               |
| 2.1                   | PXB - B1Mobil Penumpang - Jeep - Pribadi                |               |               |               |
| 2.3                   | PXB - B4Mobil Penumpang - Jeep - Pemerintah             |               |               |               |
| 3.1                   | PXB - C1Mobil Penumpang - Minibus - Pribadi             |               |               |               |
| 3.2                   | PXB - C2Mobil Penumpang - Minibus - Umum                |               |               |               |
| 3.3                   | PXB - C4Mobil Penumpang - Minibus - Pemerintah          |               |               |               |
| 4.1                   | PXB - D1Mobil Bus - Microbus - Pribadi                  |               |               |               |
| 4.2                   | PXB - D2Mobil Bus - Microbus - Umum                     |               |               |               |
| 4.3                   | PXB - D4Mobil Bus - Microbus - Pemerintah               |               |               |               |
| 5.1                   | PXB - E1Mobil Bus - Bus - Pribadi                       |               |               |               |
| 5.2                   | PXB - E2Mobil Bus - Bus - Umum                          |               |               |               |
| 5.3                   | PXB - E4Mobil Bus - Bus - Pemerintah                    |               |               |               |
| 6.1                   | PXB - F1Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi        |               |               |               |
| 6.2                   | PXB - F2Mobil Barang / Beban - Pick Up - Umum           |               |               |               |
| 6.3                   | PXB - F4Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah     |               |               |               |
| 7.1                   | PXB - G1Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi    |               |               |               |
| 7.2                   | PXB - G2Mobil Barang / Beban - Light Truck - Umum       |               |               |               |
| 7.3                   | PXB - G4Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah |               |               |               |
| 8.1                   | PXB - H1Mobil Barang / Beban - Truck - Pribadi          |               |               |               |
| 8.2                   | PXB - H2Mobil Barang / Beban - Truck - Umum             |               |               |               |
| 8.3                   | PXB - H4Mobil Barang / Beban - Truck - Pemerintah       |               |               |               |
| 9.1                   | PXB - I1Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi      |               |               |               |
| 9.2                   | PXB - I2Mobil Barang / Beban - Blind Van - Umum         |               |               |               |
| 9.3                   | PXB - I4Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah   |               |               |               |
| 10.1                  | PXB - J1Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi               |               |               |               |
| 10.3                  | PXB - J4Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah            |               |               |               |
| 11.1                  | PXB - K1Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi              |               |               |               |
| 11.3                  | PXB - K4Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah           |               |               |               |
| JUM LAH BULAN INI     |                                                         |               |               |               |
| JUM LAH SD BULAN LALU |                                                         |               |               |               |
| JUM LAH SD BULAN INI  |                                                         |               |               |               |

LAPORAN PENERIMAAN E- SAMSAT  
BULAN / TAHUN : .....  
UPPD KAB/KOTA .....

FORM 9.2 - ESAMSAT

| NO                     | JENIS BANK  | PENERIMAAN E- SAMSAT |        |       |
|------------------------|-------------|----------------------|--------|-------|
|                        |             | OBJ                  | RUPIAH | DENDA |
| 1                      | MANDIRI     |                      |        |       |
| 2                      | BNI         |                      |        |       |
| 3                      | BRI         |                      |        |       |
| 4                      | BCA         |                      |        |       |
| 5                      | BTN         |                      |        |       |
| 6                      | BANK JATENG |                      |        |       |
| 7                      | POS         |                      |        |       |
| 8                      | BPR         |                      |        |       |
| 9                      | SIGNAL      |                      |        |       |
| JUMLAH BULAN INI       |             |                      |        |       |
| JUMLAH S.D. BULAN LALU |             |                      |        |       |
| JUMLAH S.D. BULAN INI  |             |                      |        |       |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA .....

KASI PKB  
UPPD KAB/KOTA

LAPORAN : PROGRES PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
s.d .....  
UPPD KAB / KOTA .....

Form 10 - Progres Piutang PKB

| NO     | Kode Jenis | Nama Jenis                                            | Piutang PKB |     | Pembayaran |     | Capaian (%) |     | Sisa Piutang |     |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
|        |            |                                                       | OBYEK       | PKB | OBYEK      | PKB | OBYEK       | PKB | OBYEK        | PKB |
| 1      | A1         | Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi                         |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 2      | A2         | Mobil Penumpang-Sedan-Umum                            |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 3      | A4         | Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah              |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 4      | B1         | Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi                          |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 5      | B4         | Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah                |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 6      | C1         | Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi                       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 7      | C2         | Mobil Penumpang-Minibus-Umum                          |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 8      | C4         | Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah            |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 9      | D1         | Mobil Bus-Microbus-Pribadi                            |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 10     | D2         | Mobil Bus-Microbus-Umum                               |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 11     | D4         | Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah                  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 12     | E1         | Mobil Bus-Bus-Pribadi                                 |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 13     | E2         | Mobil Bus-Bus-Umum                                    |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 14     | E4         | Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 15     | F1         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi                   |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 16     | F2         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum                      |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 17     | F4         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah         |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 18     | G1         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi               |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 19     | G2         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum                  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 20     | G4         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 21     | H1         | Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                      |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 22     | H2         | Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                         |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 23     | H4         | Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah           |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 24     | I1         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi                 |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 25     | I2         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum                    |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 26     | I4         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 27     | J1         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi            |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 28     | J4         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 29     | K1         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi           |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 30     | K4         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah |             |     |            |     |             |     |              |     |
| JUMLAH |            |                                                       |             |     |            |     |             |     |              |     |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA

KASIRPLP  
UPPD KAB/KOTA

LAPORAN : KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN BERJALAN

s.d. ....-.....-.....

UPPD KAB / KOTA .....

Form 11 - Kepatuhan Tahun Jalan

| NO     | Kode Jenis | Nama Jenis                                            | Penetapan Tahun Berjalan |     | Pembayaran Tahun Berjalan |     | Kepatuhan (%) |     | Piutang Tahun Berjalan |     |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|
|        |            |                                                       | OBYEK                    | PKB | OBYEK                     | PKB | OBYEK         | PKB | OBYEK                  | PKB |
| 1      | A1         | Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi                         |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 2      | A2         | Mobil Penumpang-Sedan-Umum                            |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 3      | A4         | Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah              |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 4      | B1         | Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi                          |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 5      | B4         | Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah                |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 6      | C1         | Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi                       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 7      | C2         | Mobil Penumpang-Minibus-Umum                          |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 8      | C4         | Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah            |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 9      | D1         | Mobil Bus-Microbus-Pribadi                            |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 10     | D2         | Mobil Bus-Microbus-Umum                               |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 11     | D4         | Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah                  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 12     | E1         | Mobil Bus-Bus-Pribadi                                 |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 13     | E2         | Mobil Bus-Bus-Umum                                    |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 14     | E4         | Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 15     | F1         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi                   |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 16     | F2         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum                      |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 17     | F4         | Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah         |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 18     | G1         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi               |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 19     | G2         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum                  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 20     | G4         | Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 21     | H1         | Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                      |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 22     | H2         | Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                         |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 23     | H4         | Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah           |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 24     | I1         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi                 |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 25     | I2         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum                    |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 26     | I4         | Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 27     | J1         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi            |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 28     | J4         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 29     | K1         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi           |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 30     | K4         | Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| JUMLAH |            |                                                       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |

KEPALA UPPD  
KAB/KOTA

KASIRPLP  
UPPD KAB/KOTA

## **B. FORMAT PELAPORAN SE JAWA TENGAH**

























































LAPORAN : PROGRES PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
s.d. ....  
UPPD KAB / KOTA SE-JAWA TENGAH

| Form 10 - Progres Piutang PKB |                   |             |     |            |     |             |     |              |     |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| NO                            | UPPD              | Piutang PKB |     | Pembayaran |     | Capaian (%) |     | Sisa Piutang |     |
|                               |                   | OBYEK       | PKB | OBYEK      | PKB | OBYEK       | PKB | OBYEK        | PKB |
| 1                             | KOTA SEMARANG I   |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 2                             | KOTA SEMARANG II  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 3                             | KOTA SEMARANG III |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 4                             | KOTA SALATIGA     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 5                             | KAB. SEMARANG     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 6                             | KAB. KENDAL       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 7                             | KAB. DEMAK        |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 8                             | KAB. GROBOGAN     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 9                             | KOTA SURAKARTA    |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 10                            | KAB. SUKOHARJO    |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 11                            | KAB. KLATEN       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 12                            | KAB. BOYOLALI     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 13                            | KAB. SRAGEN       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 14                            | KAB. KARANGANYAR  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 15                            | KAB. WONOGIRI     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 16                            | KAB. PATI         |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 17                            | KAB. KUDUS        |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 18                            | KAB. JEPARA       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 19                            | KAB. REMBANG      |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 20                            | KAB. BLORA        |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 21                            | KOTA PEKALONGAN   |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 22                            | KAB. PEKALONGAN   |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 23                            | KAB. BATANG       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 24                            | KAB. PEMALANG     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 25                            | KOTA TEGAL        |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 26                            | KAB. TEGAL        |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 27                            | KAB. BREBES       |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 28                            | KAB. BANYUMAS     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 29                            | KAB. CILACAP      |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 30                            | KAB. PURBALINGGA  |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 31                            | KAB. BANJARNEGARA |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 32                            | KOTA MAGELANG     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 33                            | KAB. MAGELANG     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 34                            | KAB. PURWOREJO    |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 35                            | KAB. KEBUMEN      |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 36                            | KAB. TEMANGGUNG   |             |     |            |     |             |     |              |     |
| 37                            | KAB. WONOSOBO     |             |     |            |     |             |     |              |     |
| JUMLAH                        |                   |             |     |            |     |             |     |              |     |

LAPORAN : KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN BERJALAN  
s.d. ....  
UPPD KAB / KOTA SE-JAWA TENGAH

Form 11 - Kepatuhan Tahun Jalan

| NO | UPPD              | Penetapan Tahun Berjalan |     | Pembayaran Tahun Berjalan |     | Kepatuhan (%) |     | Piutang Tahun Berjalan |     |
|----|-------------------|--------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|
|    |                   | OBYEK                    | PKB | OBYEK                     | PKB | OBYEK         | PKB | OBYEK                  | PKB |
| 1  | KOTA SEMARANG I   |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 2  | KOTA SEMARANG II  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 3  | KOTA SEMARANG III |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 4  | KOTA SALATIGA     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 5  | KAB. SEMARANG     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 6  | KAB. KENDAL       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 7  | KAB. DEMAK        |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 8  | KAB. GROBOGAN     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 9  | KOTA SURAKARTA    |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 10 | KAB. SUKOHARJO    |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 11 | KAB. KLATEN       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 12 | KAB. BOYOLALI     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 13 | KAB. SRAGEN       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 14 | KAB. KARANGANYAR  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 15 | KAB. WONOGIRI     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 16 | KAB. PATI         |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 17 | KAB. KUDUS        |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 18 | KAB. JEPARA       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 19 | KAB. REMBANG      |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 20 | KAB. BLORA        |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 21 | KOTA PEKALONGAN   |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 22 | KAB. PEKALONGAN   |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 23 | KAB. BATANG       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 24 | KAB. PEMALANG     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 25 | KOTA TEGAL        |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 26 | KAB. TEGAL        |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 27 | KAB. BREBES       |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 28 | KAB. BANYUMAS     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 29 | KAB. CILACAP      |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 30 | KAB. PURBALINGGA  |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 31 | KAB. BANJARNEGARA |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 32 | KOTA MAGELANG     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 33 | KAB. MAGELANG     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 34 | KAB. PURWOREJO    |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 35 | KAB. KEBUMEN      |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 36 | KAB. TEMANGGUNG   |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
| 37 | KAB. WONOSOBO     |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |
|    | JUMLAH            |                          |     |                           |     |               |     |                        |     |